MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanyalah yang dapat kami ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2019 dapat tersusun dengan baik.

LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini dibuat sebagai salah satu ikhtiar Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (*good corporate governance*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi pada umumnya, dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada khususnya.

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2019 ini juga dimaksudkan sebagai bentuk tranparansi atas realisasi capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan selama periode tahun 2019 bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam tataran yang lebih kecil, termasuk para pemangku kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam tataran yang lebih luas.

Senyampang dari itu, penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di tahun 2019 ini menjadi titik fokus (*focal point*) bahan evaluasi bagi Pusdik Pancasila dan Konstitusi ke depannya dalam penyusunan rencana kerja di tahun-tahun berikutnya. LAKIP di tahun 2019 ini juga menjadi signifikan dan spesial, mengingat LAKIP tahun 2019 ini menjadi LAKIP yang terakhir dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi 2015-2019.

Terakhir, kami berharap LAKIP yang telah disusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, pencari keadilan, maupun *amicus curiae* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Cisarua, Maret 2020
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001
Digital Signature
mk-295219435200331025121

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2019 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dimana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki fungsi memberikan pengetahuan agar pemahaman masyarakat akan hak-hak konstitusionalnya semakin meningkat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdik Pancasila disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LAKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Eselon II yang memuat sasaran kegiatan (*output*) disertai dengan indikator kinerja. Adapun capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 110%. Hasil tersebut menunjukkan capaian kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Pusdik Pancasila dan Konstitusi memiliki 4 (empat) sasaran strategis (output) dan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama. 12 (dua belas belas) indikator kinerja tersebut dinyatakan **"Berhasil"** dan 1 (satu) indikator tersebut dinyatakan **"Sangat Berhasil".** Di tahun 2019 yang lalu, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menerima alokasi anggaran sebesar **Rp. 28.291.083.000**, dimana realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 28.122.966.187** atau **99,41%.** Seluruh anggaran tersebut digunakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pusdik Pancasila dan Konstitusi guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang nyaman dan juga mutu pendidikan yang berkualitas. Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan maupun kurang maksimalnya keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) dari capaian indikator kinerja dimaksud.

Upaya-upaya untuk meningkatkan capaian dimaksud telah dan terus dilakukan, sehingga harapannya Pusdik Pancasila dan Konstitusi dapat memberikan pelayanan prima bagi para pemangku kepentingan dan menjadi *center of excellence* dalam peningkatan pemahaman hak konstitusional bagi warga negara Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GRAFIK v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Profil Organisasi Unit Kerja 1
B. Aspek Strategis Unit Kerja 2
B.1. Sumber Daya Manusia (SDM) 2
B.2. Fasilitas Pendukung 4
B.3. Pagu Anggaran 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 7
A. Perencanaan Kinerja 7
B. Perjanjian Kinerja 12
1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hak Konstitusional Warga Negara 14
2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 15
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan 16
4. Terwujudnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26
A. Sasaran Strategis 1; Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hak Konstitusional Warga Negara 30
B. Sasaran Strategis 2; Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 35
C. Sasaran Strategis 3; Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan 43
D. Sasaran Strategis 4; Terwujudnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi 62

BAB IV PENUTUP 87

DAFTAR GRAFIK

Halaman

1. Struktur Organisasi 3
2. Cascading Kinerja 11
3. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tahun 2015 – 2019..... 40
4. Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 – 2019……. 42
5. Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Tahun 2015 –2019 45
6. Perbandingan Jumlah Peserta Kegiatan Tahun 2013-2019..... 59

DAFTAR TABEL

1. Alokasi Anggaran Tahun 2019 6
2. Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi..... 8
3. Perjanjian Kinerja Pusdik MK 2015-2017..... 12
4. Perjanjian Kinerja Pusdik MK 2018-2019..... 12
5. Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Tahun 2019 16
6. Target Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Program dan Kurikulum Pendidikan Tahun 2019..... 17
7. Target Persentase Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2019 18
8. Realisasi dan Capaian Kinerja Pusdik MK Tahun 2019..... 26
9. Skala Nilai Ordinal 28
10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 30
11. Rekapitulasi Indeks Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 32
12. Perbandingan Capaian Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2015-2019……. 34
13. Rekapitulasi Indeks Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 36
14. Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis III..... 40
15. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II……..... 43
16. Realisasi Tingkat Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Tahun 2019……... 45
17. Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis III……..… 46
18. Realisasi Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 48
19. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis III 48
20. Realisasi Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan tahun 2019……. 50
21. Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis III..... 53
22. Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis III…… 54
23. Realisasi Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Pendidikan Tahun 2018 55
24. Jumlah Peserta Kegiatan Tahun 2013 s.d.2019……... 59
25. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis IV..... 62
26. Realisasi Anggaran Pusdik MK TA 2019..... 64
27. Realisasi Anggaran TA 2019 Per Unit Kerja..... 67
28. Realisasi Anggaran Pusdik MK Tahun 2015-2019 67
29. Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis IV 68

30. Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Unit Kerja atas Rekomendasi Temuan APIP (Audit Operasional) pada Pusdik Pancasila dan Konstitusi Sampai dengan 31 Desember 2019 69
31. Tindaklanjut Temuan Audit Operasional TA 2018 70
32. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis IV 74
33. Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis IV..... 76
34. Nilai SKP PNS Pusdik MK Tahun 2019 77
35. Nilai capaian SKP 78
36. Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis IV 79
37. Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis IV..... 81
38. Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis IV 83
39. Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis IV 85

DAFTAR GAMBAR

1. *Experential Learning* dalam Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan di Sekitar Pasar Cisarua 31
2. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Bagi Tim Pemenangan / Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, KPU, dan Bawaslu Tahun 2019 40
3. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 41
4. Final Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi 2019..... 60
5. Malam Puncak Anugerah Konstitusi 2019 61
6. Foto Bersama Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 82
7. Data Rekapitulasi Kehadiran Pusdik MK Tahun 2019..... 82
8. Penggunaan SIKD pada Pusdik MK (Eselon 2 sd Pelaksana).... 84

BAB I
PENDAHULUAN

A. PROFIL ORGANISASI UNIT KERJA

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presideng Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi -antara lain- Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pasal 13 ayat 2 dan 4). Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirancang sebagai salah satu sarana untuk menopang MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui penguatan kelembagaan, organisasi dan sumber daya manusia, serta wadah yang dapat menginspirasi pemangku kepentingan dalam rangka merevitalisasi, reinternalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Dengan niat dan prakarsa MK membangun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengedukasi dan penguatan kelembagaan melalui kerja sama antar lembaga di dalam maupun luar negeri.

Model pendidikan yang dikembangkan pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan pembentukan kepribadian yang luhur sebagai proses yang membebaskan (*freeing process*). Dengan model seperti ini diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan *insan kamil* yang tidak saja mengerti hak dan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga sanggup memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut, bahkan memberikan teladan bagi masyarakat di lingkungannya sehingga tercipta masyarakat yang mencerahkan (*enlightening society*). Demikian pula dari segi penyelenggaraan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendukung upaya mewujudkan *center of excellence.*

Dengan begitu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bukan hanya untuk mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi semata tetapi juga menjadi milik bangsa Indonesia dalam rangka menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung semua niat baik dalam rangka menguatkan dan menanamkan kesadaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat maka diperlukan dukungan riil dalam sebuah program dan kegiatan yang nyata yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dukungan riil berkaitan dengan perangkat lunak berupa substansi pendidikan yang mumpuni maupun perangkat keras berupa fasilitas dan infrastruktur yang mampu mendukung proses pendidikan tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, MK merencanakan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan demokrasi, yang diharapkan masyarakat luas sebagai komponen negara dapat berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat.

B. ASPEK STRATEGIS UNIT KERJA

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugasnya, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari 18 orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (pejabat eselon II), 2 (dua) orang kepala bidang/bagian, yaitu Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum (pejabat eselon III).

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan membawahi 2 (dua) kepala subbidang (pejabat eselon IV), yaitu Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan, sementara Kepala Bagian Umum membawahi 2 (dua) kepala Subbagian (pejabat eselon IV), Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Selain itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 11 (sebelas) orang staf yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, dengan latar belakang Ilmu Manajemen Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Teknologi Informasi, dan Sosiologi. Berikut gambaran struktur organisasi Pusdik MK pada tahun 2019.

GRAFIK 1. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI TAHUN 2019

Imam Margono
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti
Kabid Program dan Penyelenggaraan

Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)

Imam Margono
Kabag Umum

Ardiansyah Salim
Kasubid Program dan Evaluasi

Santhy Kustrihardiani
Kasubid Penyelenggaraan

Melati Kusuma W
Kasubag Tata Usaha

Bambang Sukmadi
Kasubag Sarana dan Prasarana

Bangkit Panji Anarogo
Penyusun Kurikulum & Pengajaran

Hatika Al Shafa
Analis Kebutuhan Diklat

Fazlur Rahman El Islamy
Analis Kurikulum & Pembelajaran

Suhardi
Penyusun Kurikulum, Modul, & Bahan Ajar

Muhlis Nova
Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan

Ganggas Wibisono
Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Diklat

Angga Putri Gardina
Penyusun Kerjasama Pelatihan

Hadian Taofik Rohman
Pengelola Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi

Cafid Sugianto
Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan

Yahya Amrullah Taufik
Penyiap Sarana dan Prasarana

Edwin Rivano
Pengelola Asrama

Dalam melaksanakan tugasnya secara spesifik, Sub Bidang Program dan Evaluasi memiliki fungsi perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sedangkan Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Sementara itu, Bagian Umum mempunyai fungsi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengamanan dalam dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta ketatausahaan pusat.

2) Fasilitas Pendukung

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didirikan di atas lahan seluas 14.282 m^2 berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang terdiri atas 7 bangunan utama dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:

1) **Grha Konstitusi I**, sebanyak 12 unit rumah penginapan bagi Narasumber;
2) **Grha Konstitusi II**, diperuntukkan sebagai ruang perkantoran dan Poliklinik;
3) **Grha Konstitusi III**, diperuntukkan sebagai ruang kelas utama dengan aula berkapasitas 200 orang peserta didik, dan 8 ruang diskusi dengan kapasitas masing-masing 25 orang peserta didik;
4) **Grha Konstitusi IV** dan **Graha Konstitusi V**, diperuntukkan sebagai penginapan bagi 200 orang peserta didik;
5) **Grha Konstitusi VI**, sebanyak 6 unit rumah dinas jabatan;
6) **Grha Konstitusi VII**, diperuntukkan sebagai ruang makan bersama dengan kapasitas 200 orang;
7) Mushola dan *Smoking Area*.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terus melakukan upaya peningkatan dan pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan. Pada tahun ini, terdapat beberapa tambahan fasilitas pendukung seperti *videotron* di aula, pojok digital, *e-kiosk* atau *digital signage*, alat musik band, dan lapangan tennis meja. Selain itu, Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas diantaranya parkir khusus disabilitas, elevator (lift), kamar khusus disabilitas, dan akses jalur khusus disabilitas.

3) Pagu Anggaran

Pada tahun 2019, penyelenggaraan kegiatan Pusdik Pancasila dan Konstitusi bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 5 Desember 2018 alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar **Rp 25.016.420.000,-.** Namun demikian, pada TA 2019, alokasi anggaran Pusdik MK mengalami 4 (empat) kali revisi atau perubahan, yaitu:

1. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2019 Revisi ke 03 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 157.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen TA 2019, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp 25.016.420.000,-** menjadi **Rp 24.716.420.000** atau ada pengurangan sebesar **Rp 300.000.000.** Pengurangan tersebut dalam rangka optimalisasi anggaran pada Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara Pusdik dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pusdik yang diperuntukkan untuk Honorarium Tenaga PPNPN.
2. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2019 Revisi ke 04 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 182.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen TA 2019, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp 24.716.420.000,-** menjadi **Rp 26.916.420.000,-** ada penambahan anggaran sebesar **Rp 2.200.000.000,-.** Penambahan anggaran tersebut dalam rangka pengadaan peralatan multimedia pusdik pancasila dan konstitusi berupa videotron.
3. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2019 Revisi ke 08 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 4 November 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 250 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pejabat Pembuat

Komitmen TA 2019, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp 26.916.420.000,-** menjadi **Rp 28.138.510.000,-** ada penambahan anggaran sebesar **Rp 1.222.090.000,-.** Penambahan anggaran tersebut dalam rangka pengadaan peralatan dan sarana peningkatan dukungan penanganan perakara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya di Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara Pusdik.

4. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2019 Revisi ke 10 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 5 Desember 2019, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp 28.138.510.000,-** menjadi **Rp 28.291.083.000,-** ada penambahan anggaran sebesar **Rp 152.573.000,-.** Penambahan anggaran tersebut dalam rangka menambah alokasi anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi Bagi Guru dan Dosen.

Tabel 1
Alokasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Tahun 2019

No	Bagian	Jumlah
1	Bagian Umum	Rp. 4.089.390.000
2	Bidang Program & Penyelenggaraan	Rp. 24.201.693.000
	Total Anggaran	**Rp. 28.291.083.000**

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 yang tertuang dalam Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/681/M.AA.05/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.6 Tahun 2018 tentang Penetapan Revisi II Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 tanggal 15 Oktober 2018, diantaranya menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan MK dengan dukungan Struktur Organisasi yang terbaru (sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi).

Pokok-pokok Perubahan Revisi II Renstra MK 2015-2019 telah melakukan perbaikan cascading kinerja dengan mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja pada level Lembaga (MK), eselon I (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal), eselon II (Biro/Pusat/Inspektorat). Serta melakukan perubahan dan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan di level Lembaga, eselon I, dan eselon II pada kerangka pendanaan Renstra.

MK telah melaksanakan pembahasan tahap awal penyusunan Renstra MK 2020-2024 dengan melakukan rapat koordinasi tim penyusun renstra 2020-2024 sejak bulan September – Desember 2018. Selain itu, MK juga melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan Renstra MK 2020-2024 pada tanggal 13 Oktober 2018 di Bogor. Serta MK telah melaksanakan pembahasan tahap awal Renstra MK 2020-2024 dengan melibatkan Hakim Konstitusi pada tanggal 27 hingga 28 November 2018 di Bali.

Dalam Renstra MK Tahun 2015-2019 Revisi II, visi dan misi MK tidak mengalami perubahan dibandingkan Renstra MK Tahun 2015-2019 Revisi I. Visi MK merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi penyataan

yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya. **Visi MK yang akan diwujudkan tahun 2015-2019** adalah sebagai berikut.

MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN MODERN DAN TERPERCAYA

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang yang telah ditetapkan, MK menetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2015-2019.

Misi Mahkamah Konstitusi :

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi;
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

Melalui pernyataan misi tersebut, diharapkan MK dan seluruh pemangku kepentingan. MK memiliki komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkannya. Untuk menjabarkan masing-masing misi, MK menetapkan 4 (empat) tujuan pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 Revisi II. Kemudian dari empat tujuan MK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 Revisi II ditetapkan Sasaran strategis MK. Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019. Sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. **Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi**	1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya	1. Meningkatnya integrasi dan informasi dalam penanganan perkara
		2. Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
		3. Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang terpercaya
	2. Terselenggaranya peradilan konstitusi yang independen dan akuntabel	4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online
		5. Meningkatnya kualitas penanganan perkara
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara	3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi	6. Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi
		7. Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi
	4. Meningkatnya keterampilan warga negara dalam mengimplementasikan hak-hak konstitusional	8. Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berpekara di Mahkamah Konstitusi

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Visi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Terwujudnya peningkatan kemampuan warga negara dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional secara bijak.

Misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentang hak konstitusional warga negara;
2. Mewujudkan pengelolaan ketatausahaan serta sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berkualitas.

Tujuan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini

disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pusdik MK. Tujuan Pusdik MK sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan hak konstitusional warga negara;
2. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran warga negara mengenai Pancasila, konstitusi, hukum acara, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Sasaran Strategis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Pusdik MK merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Berdasarkan Renstra MK 2015-2019, Sasaran Strategis Pusdik MK adalah Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara. Namun, dengan adanya Revisi II Renstra MK 2015-2019 di mana pokok-pokok perubahan Revisi II Renstra MK 2015-2019 adalah melakukan perbaikan cascading kinerja dengan mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja pada level Lembaga (MK), eselon I (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal), eselon II (Biro/Pusat/Inspektorat). Serta melakukan perubahan dan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan di level Lembaga, eselon I, dan eselon II pada kerangka pendanaan Renstra, maka sasaran strategis Pusdik MK semula hanya ada 1 (satu) menjadi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara;
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi;
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
4. Terwujudnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berintegritas, efektif dan efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berdasarkan Revisi II Renstra MK 2015-2019, Cascading kinerja Pusdik MK adalah sebagai berikut :

Grafik 2 . Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019

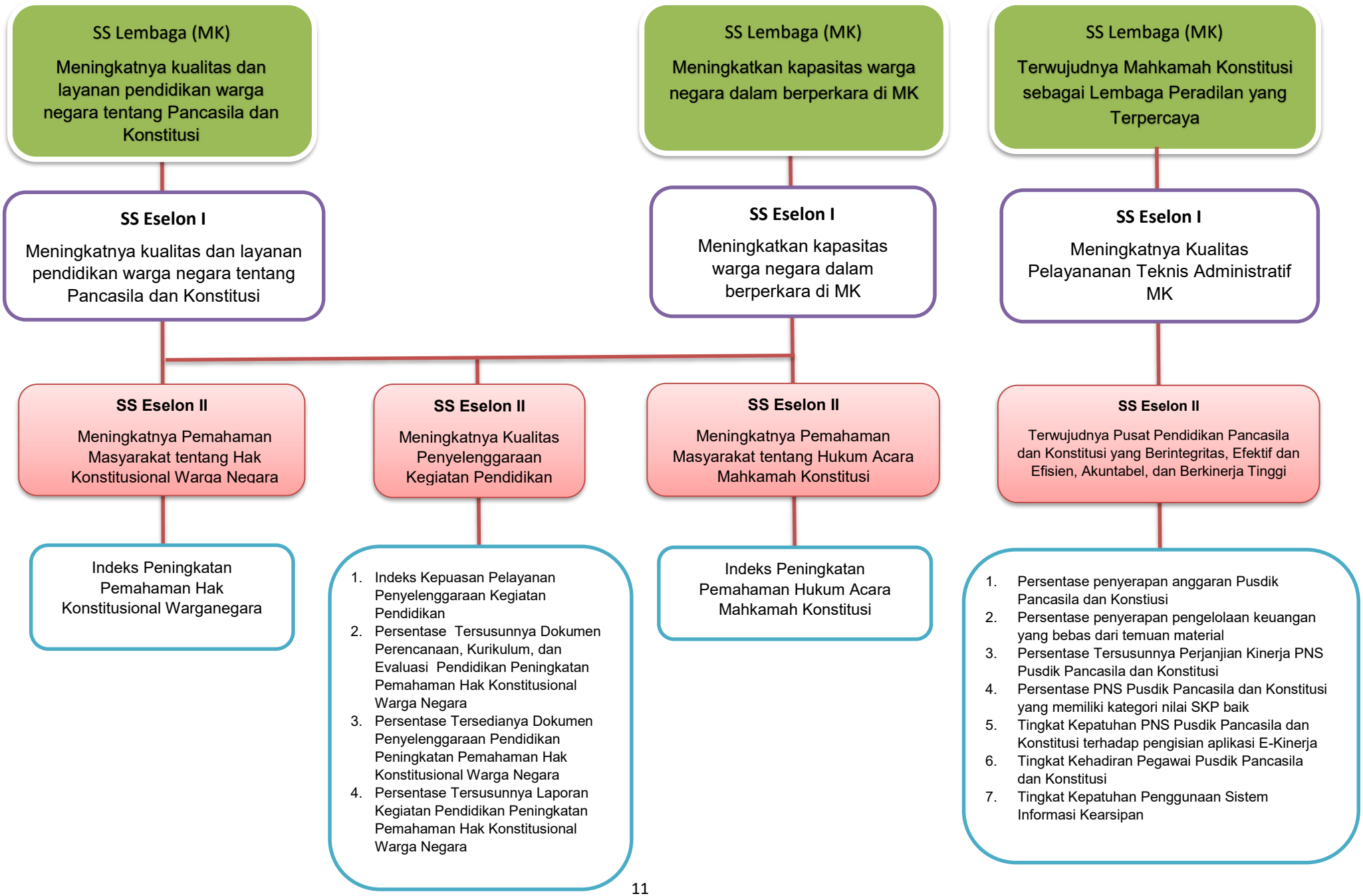

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pusdik MK yang ditetapkan sudah mengacu pada Revisi II Renstra MK 2015 – 2019. Jika pada tahun 2015 – 2017, perjanjian kinerja Pusdik MK terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, maka mulai tahun 2018, perjanjian kinerja Pusdik MK terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Berikut ini perjanjian kinerja Pusdik MK 2015 – 2017, sebelum perubahan Renstra 2015-2019 Revisi II antara lain :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Pusdik MK 2015 – 2017
(sesuai Revisi I Renstra MK 2015 – 2019)

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
			2015	2016	2017
1.	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	1. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara	100%	100%	100%
		2. Persentase tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara	100%	100%	100%
		3. Tingkat layanan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara	3.25	3.25	3.25
		4. Persentase tersusunnya laporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%
		5. Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75

Sebagai konsekuensi dari perubahan dari Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama pada Bab II, Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2018-2019, maka Target Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018-2019 di Pusdik MK yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Pusdik MK 2018-2019
(sesuai Revisi II Renstra MK 2015 – 2019)

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2018	2019
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Indeks pemahaman tentang hak konstitusional warganegara	Skor 75	Skor 75

2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Indeks Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Skor 75	Skor 75
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	1. Indeks Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	Nilai Baik (3.25)	Nilai Baik (3.25)
		2. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	100%	100%
		3. Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	100%	100%
		4. Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	100%	100%
4.	Terwujudnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi	1. Persentase penyerapan anggaran Pusdik Pancasila dan Konstiusi	95%	95%
		2. Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%
		3. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%
		4. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%	100%
		5. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%
		6. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	95%
		7. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	95%	95%

Berikut pemaparan indikator kinerja Pusdik MK beserta analisis capaian yang telah direncanakan untuk tahun 2019.

1. MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Beriringan dengan fungsi Mahkamah juga berfungsi dalam melindungi hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitusional citizen's right*) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sebagai konsekuensi dari wewenang dan fungsinya tersebut di atas, MK memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai dasar (*core value*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional. Masyarakat akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna menjaga dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.

Sepanjang tahun 2019, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar peserta pendidikan mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Untuk mengukur keberhasilan pendidikan yang telah diselenggarakan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara yang didapatkan melalui penghitungan gap atau kenaikan antara skor *Pre Test* dan *Post Test*. *Pre Test* diberikan di awal pendidikan, sebelum peserta mendapatkan materi, sedangkan *Post Test* di berikan diakhir pendidikan setelah peserta mendapatkan semua materi dan melaksanakan diskusi ataupun praktek.

Peserta diberikan soal sebanyak 15 (lima belas) buah dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dianggap benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *Pre*

Test dan *Post Test* yang diberikan adalah soal yang sama, hanya saja urutan soal dan susunan jawabannya diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Pengukuran hasil *Pre Test* dan *Post Test* menggunakan analisa T-Hitung dengan signifikansi 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam pengukuran adalah 90%. Untuk mengetahui signifikansi hasil *Pre Test* ke *Post Test* menggunakan perbandingan antara hasil T-Hitung dangan T-Tabel. Jumlah responden yang bisa dianalisa adalah (N), sehingga df (N-i) adalah total peserta dikurangi 1. T-Tabel untuk df akan menunjukkan nilai koefisien/indeks. Apabila dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai T-Hitung jauh melebihi T-Tabel, maka ditafsirkan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Selain itu, skor minimum (rata-rata kelas) yang hendaknya dicapai peserta sebagai ukuran keberhasilan peningkatan pemahaman yaitu skor 75.

Selain mengacu pada komponen gap antara pre test dan post test, tingkat penilaian atas kualitas pendidikan meliputi; Materi Kegiatan, Penyajian Narasumber, Layanan Administrasi Kegiatan, Fasilitas Kegiatan, Layanan Konsumsi, Kebersihan, serta Keamanan juga menjadi bagian yang mempengaruhi capaian. Akumulasi dari kedua nilai tersebut, disajikan sebagai Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

2. MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Indeks Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Sejak tahun 2019, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi membedakan pengukuran/evaluasi keberhasilan pendidikan, antara kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dengan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Untuk kegiatan sosialisasi keberhasilan diukur melalui capaian Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sementara keberhasilan kegiatan Bimtek diukur melalui Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Metode pengukuran yang digunakan untuk mendapatkan Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sama dengan pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara . Namun khusus untuk kegiatan Bimbingan Teknis Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi didapat dari akumulasi kenaikan nilai *pre test* ke *post test* dengan tingkat kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, skor minimum sebagai ukuran keberhasilan peningkatan pemahaman yaitu skor 75.

3. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

a. Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untukmemberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta (warga negara). Dalam upaya memberikan pelayan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi meliputi empat subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Tingkat layanan diukur melalui penilaian kepuasan peserta terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

Tabel 5
Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan Tahun 2019

No	Keluaran (Output)	Target (Indeks)
1	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan	3,25
2	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan	3,25
3	Tingkat Kepuasaan Peserta terhadap Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan	3,25
	Rata-Rata Indeks Tingkat Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	3,25

Target Skor 3.25 untuk setiap indeks didapatkan dengan meminta peserta mengisi 2 (dua) jenis kuesioner. Kuesioner pertama adalah Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Materi oleh Peserta yang telah disiapkan di setiap akhir sesi materi. Kuesioner tersebut mengukur 2 (dua) indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, dan kualitas bahan ajar/media pembelajaran serta materi yang diberikan. Output yang diharapkan dari data kuesioner tersebut adalah Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan dan Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan. Kuesioner kedua adalah Kuesioner Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan secara Keseluruhan oleh Peserta. Kuesioner tersebut mengukur berbagai aspek terkait pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mulai dari kualitas pelayanan penyelenggara pendidikan, sarana dan prasarana, pelayanan administrasi dan lain sebagainya. Kuesioner tersebut dibagikan pada peserta di akhir

penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Output yang diharapkan dari data kuesioner tersebut adalah Indeks Kepuasaan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan.

Adapun penilaian dari data kuesioner akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4). Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk tahun 2019 adalah indeks 3.25 yang artinya “baik”.

b. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Basis yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pendidikan di Pusdik MK adalah perangkat lunak dalam pendidikan. Perencanaan diperlukan dalam menyusun program kegiatan seperti apa yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019. Perangkat lunak dalam pendidikan yang dikembangkan pada tahun 2019 adalah Kurikulum, Silabus, dan Media Pembelajaran untuk mendukung peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Target dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan tercapai apabila jumlah dokumen tersebut sesuai dengan target berikut :

Tabel 6
Target Dokumen Perencanaan dan Pengembangan
Program dan Kurikulum Pendidikan Tahun 2019

No	Keluaran (Output)	Target (Dokumen)	Target (Presentase)
1	Dokumen Analis Kebutuhan Pendidikan	2 Dok	100%
2	Dokumen Kerjasama Kegiatan Pendidikan	29 Dok	100%
3	TOR Kegiatan Pendidikan	19 Dok	100%
4	Pengembangan Modul Pendidikan	1 Dok	100%
5	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Kegiatan Bimtek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1 Dok	100%
	Total	**52 Dok**	**100%**

Tercapainya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan dihitung melalui persentase dengan membandingkan realisasi capaian dengan target. Berikut sistematika penghitungan tercapainya persentase dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan.

$$\text{Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan} = \frac{\text{Jumlah Realisasi dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan}}{\text{Target dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan}} \times 100\%$$

c. Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Pada awal tahun 2019, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merencanakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebanyak 35 kegiatan. Pada masing-masing penyelenggaraan kegiatan diperoleh 1 dokumen monitoring penyelenggaraan kegiatan, sehingga jumlah dokumen penyelenggaraan pendidikan yang ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 35 dokumen. Persentase tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan diukur melalui capaian dokumen monitoring penyelenggaraan kegiatan dari jumlah total perencanaan pada tahun 2019 dikali 100%. Penyelenggaraan kegiatan tersebut meliputi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Debat Konstitusi, Desa Konstitusi, dan Anugerah Konstitusi.

Tabel 7

Target Persentase Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2019

No	Nama Kegiatan
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan I**
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan II**
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 5 Partai Nasdem**
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 6 Partai Garuda**
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 7 Partai Berkarya**

No	Nama Kegiatan
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (di Pusdik)**
7	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)**
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan III**
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN)**
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD **Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jakarta**
15	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Naggroe Aceh, Partai SIRA)**
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan IV**
17	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 14 Partai Demokrat**
18	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 19 Partai Bulan Bintang (PBB)**
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)**

No	Nama Kegiatan
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 **Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Surabaya**
21	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 Bagi **Tim Pemenangan / Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**
22	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 **Tahap Regional Barat (Univ. Bengkulu)**
23	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 **Tahap Regional Tengah (Univ. Kristen Satya Wacana)**
24	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 **Tahap Regional Timur (Univ. Sam Ratulangi)**
25	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Wartawan se-Indonesia Kerjasama dengan Dewan Pers**
26	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Mahasiswa Malaya University dan Universitas Tarumanagara
27	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 **Tahap Nasional**
28	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia**
29	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Organisasi Buruh/Serikat Pekerja**
30	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Organisasi Profesi se-Indonesia**
31	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas**
32	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Aktivis Perempuan Lintas Agama**
33	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Tokoh Organisasi Lintas Agama**
34	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional**
35	Anugerah Konstitusi IX 2019
	Total Target 35 Dokumen

Berikut rumus penghitungan tercapainya persentase tersedianya dokumen penyelenggaraan pendidikan.

$$\text{Persentase tersedianya dokumen penyelenggaraan pendidikan} = \frac{\text{Realisasi dokumen penyelenggaraan pendidikan}}{\text{Target dokumen penyelenggaraan pendidikan}} \times 100\%$$

d. Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Pada masing-masing penyelenggaraan kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, diperoleh 1 dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan, yang terdiri dari 3 bagian yaitu Laporan Penyelenggaraan Kegiatan, Laporan Evaluasi, dan Laporan Keuangan. Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pendidikan yang ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 35 dokumen. Persentase tersusunnya laporan penyelenggaraan pendidikan diukur melalui capaian laporan penyelenggaraan kegiatan dari jumlah total perencanaan pada tahun 2019 dikali 100%. Laporan penyelenggaraan kegiatan tersebut meliputi laporan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Debat Konstitusi dan Anugerah Konstitusi.

Berikut rumus penghitungan tercapainya persentase tersedianya dokumen penyelenggaraan pendidikan.

$$\text{Persentase tersedianya laporan penyelenggaraan pendidikan} = \frac{\text{Realisasi laporan penyelenggaraan pendidikan}}{\text{Target laporan penyelenggaraan pendidikan}} \times 100\%$$

4. TERWUJUDNYA PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI YANG BERINTEGRITAS, EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUNTABEL, DAN BERKINERJA TINGGI

a. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK merupakan penyerapan perbulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Pusdik MK Tahun 2019.

Target Penyerapan Anggaran Pusdik MK Tahun 2019 adalah sebesar 95%, sedangkan Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK dalam Tahun 2019 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pusdik MK}}{\text{Pagu Anggaran Pusdik MK}} \times 100\%$$

b. Persentase Penyerapan Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material

Dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi diperlukan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material. Setiap unit kerja Eselon II bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan unit kerja yang dipimpinannya bebas dari temuan material.

Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Opersasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pengelolaan anggaran Pusdik MK di tahun 2019 menetapkan target 100% tidak ada penyimpangan pengelolaan keuangan yang bersifat material. Selain itu, target ini tercapai 100% jika seluruh temuan atau rekomendasi baik dari BPK maupun APIP ditindaklanjuti oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Rumus untuk mengukur persentase pengelolaan Keuangan yang Bebas dan Temuan Material adalah:

$$\text{Persentase Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material} = \frac{\text{Jumlah Temuan Audit Operasional (APIP) + Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan) yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan Audit Operasional (APIP) + Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan)}} \times 100\%$$

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja diharapkan dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rumus untuk mengukur Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi adalah:

$$\text{Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi} = \frac{\text{Jumlah Pegawai PNS yang menyusun Perjanjian Kinerja}}{\text{Jumlah Pegawai PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi}} \times 100\%$$

d. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP Baik

Sesuai dengan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka PNS diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai. Tujuannya adalah untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing-masing unit kerja Eselon II, tahun 2019 Pusdik MK pada Indikator kinerja Persentase PNS Pusdik MK yang Memiliki Katagori nilai SKP “baik” menetapkan target sebesar 100%.

Untuk menghitung indikator Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP “Baik” dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP "Baik"} = \frac{\text{Jumlah Nilai SKP Kategori Baik dan Sangat Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi}} \times 100\%$$

e. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja

Dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja yang sudah ada menjadi Aplikasi e-Kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2018 pengisian pada aplikasi E-Kinerja telah dilaksanakan oleh seluruh pejabat Struktural Eselon II, II, IV dan pejabat Fungsional Kepaniteraan (Panitera Muda dan Panitera Pengganti). Sedangkan pada tahun 2019 pengisian aplikasi E-Kinerja dilaksanakan sampai level staff/pelaksana atau dalam hal ini seluruh pegawai di lingkungan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Dengan demikian di tahun 2019 target indikator Tingkat Kepatuhan Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja ditetapkan sebesar 100%. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja, adalah :

$$\text{Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja} = \frac{\text{Jumlah PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang mengisi aplikasi e-kinerja}}{\text{Jumlah Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi}} \times 100\%$$

f. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintergritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing-masing unit kerja Eselon II, tahun 2019 Pusdik MK pada Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik MK menetapkan target sebesar 95%. Dalam indikator ini, yang diukur adalah ketidakhadiran pegawai dikarenakan mangkir atau tidak hadir tanpa izin.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi, adalah :

Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	=	100% - Tingkat Ketidakhadiran Pegawai

g. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan e-government untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan : (1) Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA); (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi). Sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2019, Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sudah terintegrasi otomatis dengan SiPANDA. Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) telah dilaksanakan sampai dengan level staf. Dengan demikian, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauh mana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, khususnya Pusdik MK menggunakan aplikasi SIKD. Adapun Target kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan di Pusdik MK dalam tahun 2019 adalah sebesar 95%. Rumus penghitungan tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan.

$$\text{Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kerasipan} = \frac{\text{Jumlah PNS Pusdik Pengguna SIKD}}{\text{Target PNS Pusdik Pengguna SIKD}} \times 100\%$$

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

REALISASI DAN CAPAIAN

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, MK membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Tahun 2019 merupakan tahun ke lima dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana strategis Mahkamah Konstitusi 2015-2019. Capaian kinerja dari Pusdik MK adalah persentase tercapainya target sesuai indikator yang diturunkan dari Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi.

Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut baru ditetapkan pada Tahun 2019 sesuai dengan perubahan cascading kinerja dalam struktur organisasi baru yang tertuang dalam Renstra Revisi II, yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2018.

Keempat sasaran ouput yang dihasikan oleh Pusdik MK seperti: **(1)** Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, **(2)** Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, **(3)** Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan **(4)** Terwujudnya Pusdik MK yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.

Tabel 8

Realisasi dan Capaian Kinerja Pusdik MK Tahun 2019

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negarass	1. Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara	Skor 75	Skor 75	100%
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2. Indeks Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Skor 75	Skor 80	106,67%

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	Nilai Baik (3.25)	Nilai Baik (3.66)	112%
		4. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	138%	138%
		5. Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	122%	122%
		6. Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	122%	122%
4.	Terwujudnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi	7. Persentase penyerapan anggaran Pusdik Pancasila dan Konstiusi	95%	99,41%	104,64%
		8. Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%
		9. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%
		10. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%	100%	100%
		11. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%
		12. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	100%	105,26%
		13. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	95%	100%	105,26%
	TOTAL CAPAIAN				**110%**

Pusdik MK mengukur 13 (tiga belas) indikator kinerja dari sasaran strategis. Semua indikator yang ada dalam sasaran strategis dinyatakan “Berhasil”. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pusdik MK pada Tahun 2019 sebesar **106,11%,** sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pusdik MK dikategorikan “Berhasil” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan Tahun 2019

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 9
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

Selama tahun 2019, Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi melaksanakan kegiatan dengan beragam target group. *Target group* yang menyasar berbagai komponen masyarakat sebagai berikut:

1. Organisasi Perempuan
2. Organisasi Difabel
3. Organisasi Profesi
4. Organisasi Pekerja/Serikat Buruh
5. Pers/Wartawan
6. Tokoh Masyarakat/Tokoh Lintas Agama
7. Guru Pendidikan Kewarganegaraan
8. Mahasiswa Fakultas Hukum
9. Dosen Fakultas Hukum/Akademisi
10. Advokat/Pengacara
11. Penyelenggara Negara
12. Partai Politik

Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:

1. Reaktualisasi Implementasi Pancasila;
2. Perkembangan Dinamika Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia;
3. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
4. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
5. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia atau Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI Tahun 1945;
6. Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Diskusi Kelompok atau Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI Tahun 1945.

A. SASARAN STRATEGIS I:

MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Sepanjang tahun 2019, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebanyak 8 kegiatan pendidikan. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Pada sasaran strategis 1, terdapat 1 indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut adalah:

Tabel 10

Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks pemahaman tentang hak konstitusional warga negara	Skor 75	Skor 75	100%

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2019 adalah sebesar 100%, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan **"Berhasil"**.

Gambar 1

Experential Learning **dalam Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan di Sekitar Pasar Cisarua**

Salah satu moment experential learning pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan dimana peserta melakukan wawancara dengan anak-anak. Anak berbaju merah diminta untuk menceritakan bentuk implementasi Pancasila yang ada di sekitar mereka kemudian peserta merangkumnya dalam bentuk video kreatif.

Untuk tahun 2019, berikut adalah data Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara didapatkan melalui akumulasi nilai peningkatan pengetahuan atas proses pembelajaran (gap nilai) dan penilaian atas tingkat kualitas pendidikan:

Tabel 11

Rekapitulasi Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Tingkat Kualitas Pendidikan	Tingkat Pemahaman HKWN	Indeks Peningkatan HKWN
1	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Wartawan se-Indonesia Kerjasama dengan Dewan Pers**	**113**	**3.7**	**100**	**96.1**
2	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia**	**150**	**3.7**	**60**	**76.1**
3	Pendiidkan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Organisasi Buruh/Serikat Pekerja**	**162**	**3.4**	**40**	**62.2**
4	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Organisasi Profesi se-Indonesia**	**80**	**3.4**	**60**	**72.5**
5	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas**	**152**	**3.5**	**40**	**63.1**
6	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Aktivis Perempuan Lintas Agama**	**99**	**3.6**	**80**	**84.9**
7	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Tokoh Organisasi Lintas Agama**	**99**	**3.5**	**40**	**63.9**
8	Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional**	**154**	**3.8**	**60**	**78.0**
	TOTAL	**1,009**	**3.6**	**60.0**	**75**

Secara umum, hasil Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2019, yaitu rata-rata akhir skor minimal yang dicapai adalah 75. Kedepan, masih diperlukan evaluasi terhadap relevansi soal *Pre Test* dan *Post Test* untuk setiap variasi *target group* dan relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selain itu perlu juga dipertimbangkan terkait waktu yang paling baik untuk pelaksanaan *Pre Test*, *Post Test*, dan pengisian kuesioner, sehingga indikator Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara mampu menggambarkan secara baik hasil dari pendidikan yang telah diselenggarakan di Pusdik MK.

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara tertinggi diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan se-Indonesia Kerjasama dengan Dewan Pers dengan skor 96,1 sedangkan nilai terendah diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Pendiidkan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Buruh/Serikat Pekerja 62,2. Hal ini menandakan pemahaman materi pendidikan bagi peserta dengan *target group* Organisasi Buruh masih rendah, sehingga diharapkan Pusdik MK dapat mengevaluasi penyelenggaraan dan memberi perhatian lebih pada target group dimaksud untuk perbaikan ke depan.

Pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sejak Tahun 2015. Tahun 2015 survei dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI). Sedangkan tahun 2016 dan 2017, pengumpulan data untuk pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara mandiri oleh Pusdik MK. Pengukuran Indeks dimaksud dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi-materi yang diajarkan di Pusdik MK.

Pada tahun 2016 Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh dari signifikansi perubahan nilai Pre Test dan Post Test terhadap 1315 orang yang merupakan peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama tahun 2016.

Pada tahun 2017, indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara diperoleh dari signifikansi perubahan nilai Pre Test dan Post Test terhadap 2230 peserta yang berasal dari 17 kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2017.

Pada tahun 2018 indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara diperoleh dari signifikansi perubahan nilai Pre Test dan Post Test terhadap 2244 peserta yang

berasal dari 11 kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2018.

Untuk Tahun 2019, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat sedikit perbedaan dimana Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara tidak hanya berdasarkan pada peningkatan pengetahuan atas proses pembelajaran (gap nilai) peserta, melainkan merupakan akumulasi dari pengukuran tingkat layanan penyelenggaraan pendidikan yang sudah dilakukan, yang diperoleh dari 1009 orang peserta pendidikan peningkatan hak konstitusional warga. Hal ini dilakukan agar pengukuran yang dilaksanakan lebih komprehensif untuk menggambarkan pencapaian kinerja Pusdik MK.

Grafik 3.
Indeks Peningkatan Pemahaman
Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Tahun 2015 – 2019

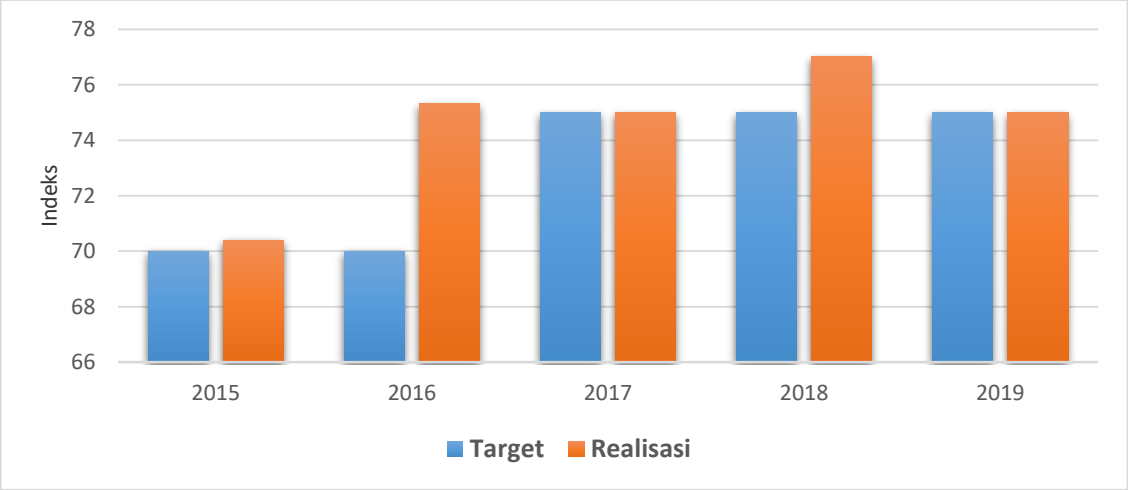

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Perkara dari Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Capaian Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2015	Skor 70	Skor 70.40	100.57%
2016	Skor 70	Skor 75.32	107.6%
2017	Skor 75	Skor 75	100%
2018	Skor 75	Skor 77	102.67%
2019	Skor 75	Skor 75	100%

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, skor indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara tahun 2019 mengalami penurunan. Hal tersebut tentu menjadi evaluasi bagi Pusdik MK kedepannya untuk melakukan berbagai upaya perbaikan, diantaranya :

1. Melakukan evaluasi terhadap relevansi soal *Pre Test* dan *Post Test* untuk setiap variasi *target group;*
2. Melakukan evaluasi terhadap relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan;
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap terhadap narasumber;
4. Melakukan Pengembangan/Penyempurnaan Kurikulum, Silabus, Modul Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

SASARAN STRATEGIS II :

B. MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Sejak tahun 2018, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi membedakan pengukuran/evaluasi keberhasilan pendidikan, antara kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dengan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Untuk kegiatan pendidikan keberhasilan diukur melalui capaian Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sementara keberhasilan kegiatan. Sehingga Sasaran Strategis Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diukur melalui Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan target skor 75.

Pada tahun 2019, kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terdiri dari 2 jenis kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan total kegiatan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan. Sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diukur dari total 24 kegiatan tersebut. Berikut adalah rincian data Indeks dimaksud:

Tabel 13

Rekapitulasi Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Tingkat Kualitas Pendidikan	Tingkat Pemahaman Hukum Acara MK	Indeks Hukum Acara MK
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan I**	**150**	**3.3**	**60**	**71.3**
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan II**	**156**	**3.4**	**60**	**72.5**
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 5 Partai Nasdem**	**145**	**3.7**	**60**	**75.8**
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 6 Partai Garuda**	**160**	**3.6**	**60**	**75.1**
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 7 Partai Berkarya**	**140**	**3.6**	**80**	**85.4**
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (di Pusdik)**	**207**	**3.4**	**80**	**82.5**

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Tingkat Kualitas Pendidikan	Tingkat Pemahaman Hukum Acara MK	Indeks Hukum Acara MK
7	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (di Rizen)**		**3.3**	**80**	**81.3**
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**	**160**	**3.7**	**80**	**85.8**
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)**	**131**	**3.6**	**60**	**75.0**
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**	**135**	**3.6**	**60**	**74.8**
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**	**131**	**3.7**	**80**	**86.6**
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan III**	**138**	**3.3**	**80**	**81.3**
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI) di Surabaya**	**55**	**3.4**	**60**	**72.5**

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Tingkat Kualitas Pendidikan	Tingkat Pemahaman Hukum Acara MK	Indeks Hukum Acara MK
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN)**	**108**	**3.6**	**80**	**84.6**
15	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD **Bagi Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)**	**39**	**3.5**	**80**	**83.8**
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**	**134**	**3.5**	**80**	**83.9**
17	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD **Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jakarta**	**106**	**3.4**	**80**	**82.5**
18	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Naggroe Aceh, Partai SIRA)**	**123**	**3.2**	**60**	**70.0**
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan IV**	**150**	**3.5**	**80**	**83.8**

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Tingkat Kualitas Pendidikan	Tingkat Pemahaman Hukum Acara MK	Indeks Hukum Acara MK
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 14 Partai Demokrat**	**100**	**3.7**	**80**	**86.0**
21	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 19 Partai Bulan Bintang (PBB)**	**128**	**3.7**	**80**	**86.8**
22	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)**	**122**	**3.6**	**60**	**75.2**
23	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 **Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Surabaya**	**101**	**3.5**	**100**	**93.8**
24	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 Bagi **Tim Pemenangan / Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**	**144**	**3.7**	**40**	**65.6**
	TOTAL	**2,963**	**3.5**	**71.7**	**80**

Gambar 2
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Bagi Tim Pemenangan / Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, KPU, dan Bawaslu Tahun 2019

Moment acara Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 yang diikuti oleh Tim Kampanye Nasional Paslon Capres Wapres Nomor Umut 01, Badan Pemenangan Nasional Paslon Capres Wapres Nomor Umut 02, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu.

Nilai rata-rata peningkatan pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diperoleh 2.963 orang peserta Bimbingan teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tahun 2019 adalah sebesar 80. Nilai ini melebihi target awal yaitu 75. Berdasarkan hal tersebut, realisasi dan capaian indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14
Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis III

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Skor 75	Skor 80	106,67%

Dengan demikian, pada tahun 2019, realisasi Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yaitu 106,67%, berdasarkan skala ordinal capaian dikategorikan sebagai "**Berhasil**".

Gambar 3

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

Pada tahun 2018 indeks peningkatan pemahaman hukum acara Mahkamah Konstitusi diperoleh dari signifikansi perubahan nilai Pre Test dan Post Test terhadap 2492 peserta yang berasal dari 17 kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2018.

Untuk Tahun 2019, terdapat sedikit perbedaan dimana Indeks hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdasarkan pada peningkatan pengetahuan atas proses pembelajaran (gap nilai) peserta, melainkan merupakan akumulasi dari pengukuran tingkat layanan penyelenggaraan pendidikan yang sudah dilakukan, yang diperoleh dari 2963 peserta pendidikan peningkatan pemahaman hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan agar pengukuran yang dilaksanakan lebih komprehensif untuk menggambarkan pencapaian kinerja Pusdik MK.

Grafik 4.
Indeks Peningkatan Pemahaman
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Tahun 2018 – 2019

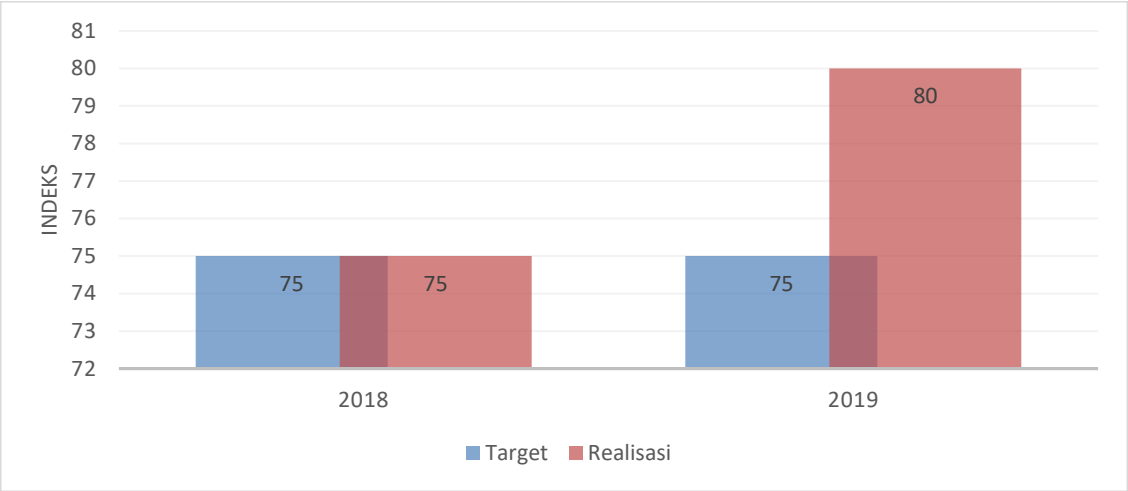

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, indeks peningkatan pemahaman hukum acara Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Namun demikian, Kedepan tetap perlu ada perbaikan baik dan segi materi, metode pembelajaran, narasumber dan hal terkait lainnya sehingga nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat terus meningkat. Rekomendasi Rencana aksi yang akan dilakukan Pusdik MK kedepannya, diantaranya :

1. Melakukan evaluasi terhadap relevansi soal *Pre Test* dan *Post Test* untuk setiap variasi *target group;*
2. Melakukan evaluasi terhadap relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan;
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap terhadap narasumber;
4. Melakukan Pengembangan/Penyempurnaan Kurikulum, Silabus, Modul Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

SASARAN STRATEGIS III :

C. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

Sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

Tabel 15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	Nilai Baik (3.25)	Nilai Sangat Baik (3.66)	112%
2.	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	100%	138%	138%
3.	Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	100%	122%	122%
4.	Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	100%	122%	122%
	Rata-rata capaian			**123,50%**

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan tahun 2019 adalah sebesar 123,50%, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan **"Berhasil"**. Berikut adalah penjabaran setiap indikator dari capaian strategis II dimaksud:

Indikator I pada Sasaran III
C.1. Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama

kepada para peserta (warga negara). Dalam upaya memberikan pelayan, Pusdik MK meliputi empat subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah uraian capaian kinerja yang diukur:

1. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan

   Tingkat kepuasan peserta terhhadap materi dan bahan ajar pendidikan diukur melalui kuesioner yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Kuesioner diberikan kepada peserta pendidikan pada setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan.

2. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Pendidikan

   Performa narasumber dalam menyampaikan materi juga diukur menggunakan kuesioner yang diisi oleh peserta pendidikan. Kuesioner tersebut diberikan pada setiap sesi materi dalam setiap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh nilai Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Pendidikan.

3. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta atas Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan

   Dukungan sumberdaya kegiatan berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana menjadi aspek penilaian tingkat layanan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pengukuran Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan kuesioner evaluasi kegiatan yang diberikan kepada peserta pendidikan di akhir setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil tersebut dirata-rata sehingga diperoleh nilai Tingkat Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan..

Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan diperoleh dari hasil rata-rata pengukuran Indeks Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Indeks Kualitas Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun analisis penilaian capaian kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terbagi menjadi buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4). Berikut adalah realisasinya :

Tabel 16
Realisasi Tingkat Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Kegiatan
Tahun 2019

No	Keluaran (Output)	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)
1	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan	3,25	3,70
2	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan	3,25	3,60
3	Tingkat Kepuasaan Peserta atas Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan	3,25	3,70
	Rata-Rata Indeks Tingkat Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	**3,25**	**3,66**

Realisasi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel diatas memperlihatkan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencapai bahkan melebihi target awal tahun (indeks 3,25) dimana ketiga indeks tingkat layanan dimaksud berhasil mencapai penilaian **"sangat baik"** yaitu indeks 3,66.

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan tahun 2019 merupakan realisasi tertinggi dibandingkan dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 5
Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Tahun 2015 –2019

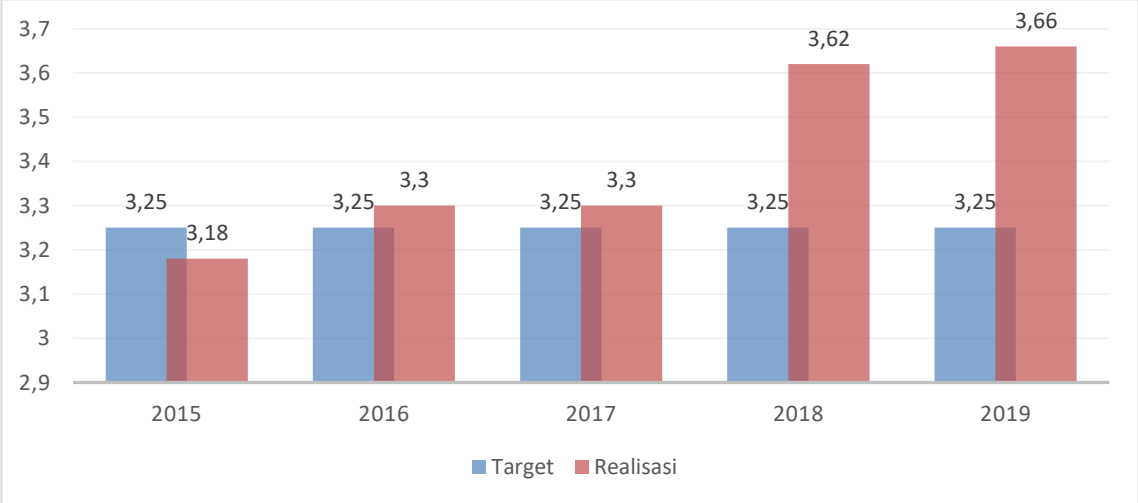

Berdasarkan grafik di atas, indeks tingkat layanan penyelenggaraan pendidikan tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Walaupun demikian, berbagai upaya akan terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas materi dan bahan ajar Pendidikan serta narasumber kegiatan Pendidikan dan dukungan sumberdaya kegiatan Pendidikan sehingga ke depan penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi akan semakin baik.

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja indeks tingkat layanan penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis III

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	Nilai Baik (3.25)	Nilai Sangat Baik (3.66)	112%

Berdasarkan table di atas, pada tahun 2019, Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan yaitu Nilai Baik (3.25), melebihi target yang telah ditargetkan yaitu Nilai Sangat Baik (3.66) sehingga capaian sebesar 112% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pusdik MK, antara lain :

1. Melakukan evaluasi rutin terhadap narasumber;
2. Jadwal penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan kalender diklat yang telah ditetapkan diawal tahun;
3. Memperluas target group peserta dari beragam latar belakang agama, profesi, dan preferensi organisasi tertentu.
4. Pengembangan ICT Pusdik yaitu berupa pengembangan e-pusdik yang memudahkan registrasi dan adaministrasi peserta didik (mulai dari kedatangan peserta, penentuan pembagian kamar, pencetakan ID Card, SPD Peserta, pembuatan daftar hadir peserta, pembagian kelompok, hingga pencetakan sertifikat) dan pengembangan multimedia pusdik yaitu pengadaan videotron, multikamera dan kios digital.
5. Perbaikan sarana/prasarana serta fasilitas Pusdik MK, yaitu dengan melakukan renovasi gedung Pusdik MK berupa perluasan aula, penambahan AC di setiap kamar, dan menjadikan area Pusdik MK sebaga area yang ramah disabilitas.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan akan terus dilakukan setiap tahunnya demi memberikan rasa aman dan rasa nyaman baik bagi peserta pendidikan maupun pengguna layanan Pusdik MK. Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2020, adalah :

1. Penyusunan dan Penetapan standar pelayanan di lingkungan Pusdik MK
2. Pengembangan ICT Pusdik berupa pengembangan e-pusdik sebagai analisa statistik, Implementasi dan Pemanfaatan QR Code untuk akses materi, Pre & Post test, Evaluasi, dan materi serta pengembangan ICT Pusdik lainnya;
3. Pengembangan Website Pusdik MK
4. Perbaikan Sarana/Prasarana dan Fasilitias Pusdik MK seperti peremajaan cctv lama dan reposisi sesuai renovasi Pusdik MK serta perbaikan sarana/prasarana dan Fasilitas Publik lainnya;

Indikator II pada Sasaran III
C.2. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Pada Tahun 2019, Jumlah Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang tersusun adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) dokumen. Hal tersebut melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pusdik MK Tahun 2019.

Berikut sistematika penghitungan tercapainya Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

$$\text{Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi}}{\text{Target Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{\mathbf{72\ Dokumen}}{\mathbf{52\ Dokumen}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%} = \mathbf{138\%}$$

Berikut rincian realisasi Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang telah disusun:

Tabel 18
Realisasi Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tahun 2019

No	Keluaran (Output)	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)	Realisasi (Presentase)
1	Dokumen Analis Kebutuhan Pendidikan	2 Dok	2 Dok	100%
2	Dokumen Kerjasama Kegiatan Pendidikan	29 Dok	48 Dok	165%
3	TOR Kegiatan Pendidikan	19 Dok	20 Dok	105%
4	Pengembangan Modul Pendidikan	1 Dok	1 Dok	100%
5	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Kegiatan Bimtek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1 Dok	1 Dok	100%
	Total	**52 Dok**	**72 Dok**	**138%**

Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis III

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	100%	138%	138%

Dengan demikian, berdasarkan table di atas, pada tahun 2019, realisasi indikator Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum Pendidikan yaitu 138%, melebihi target 100% sehingga capaian sebesar 138% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Keberhasilan capaian realisasi Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, didukung oleh komitmen yang tinggi baik dari pimpinan atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ke depan, dalam rangka meningkatkan kualitas capaian kinerja tersebut, rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan monitoring secara berkala sehingga dokumen perencanaan, kurikulum, dan evaluasi yang disusun selesai tepat waktu dan meningkatkan koordinasi baik dengan pihak eksternal maupun internal dalam penyajian data dan informasi, sehingga dokumen yang dihasilkan berkualitas.

Indikator III pada Sasaran III
C.3. Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Secara keseluruhan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebanyak 43 kegiatan dari target awal yang ingin dicapai pada tahun 2019 sebanyak 35 kegiatan. 43 kegiatan tersebut terdiri dari:

a. 23 Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
b. 1 Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019;
c. 7 Kegiatan Debat Konstitusi 2019 (3 Seminar, 3 Debat Regional, dan 1 Debat Nasional);
d. 10 Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara;
e. 1 Kegiatan Pembinaan Desa Konstitusi;
f. 1 Kegiatan Anugerah Konstitusi.

Penambahan jumlah kegiatan sehingga melebihi dari terget awal adalah karena ada optimalisasi anggaran dimana beberapa kegiatan dilaksanakan dengan *sharing funding* dengan mitra kerja. Berikut sistematika penghitungan tercapainya Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	=	Jumlah Realisasi Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara / Target Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	x 100%

$$= \frac{\mathbf{43\ Dokumen}}{\mathbf{35\ Dokumen}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%} = \mathbf{122\%}$$

Berikut rincian realisasi tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang telah dilaksanakan:

Tabel 20
Realisasi Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan Tahun 2019

No	Nama Kegiatan
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan I**
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan II**
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 5 Partai Nasdem**
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 6 Partai Garuda**
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 7 Partai Berkarya**
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (di Pusdik)**
7	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (di Rizen)**
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)**

No	Nama Kegiatan
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan III**
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI) di Surabaya**
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN)**
15	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD **Bagi Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)**
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**
17	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD **Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jakarta**
18	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Naggroe Aceh, Partai SIRA)**
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan IV**
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 14 Partai Demokrat**
21	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 19 Partai Bulan Bintang (PBB)**
22	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)**

No	Nama Kegiatan
23	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 **Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Surabaya**
24	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 Bagi **Tim Pemenangan / Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**
25	Seminar Nasional Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Regional Barat)
26	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 **Tahap Regional Barat (Univ. Bengkulu)**
27	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga negara bagi Calon Hakim Mahkamah Agung Gelombang I
28	Seminar Nasional Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Badan Peradilan Lain (Kontroversi Pencalonan Anggota DPD Berlatar Belakang Partai Politik) (Regional Tengah)
29	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 **Tahap Regional Tengah (Univ. Kristen Satya Wacana)**
30	Seminar Nasional Peranan Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0 (Regional Timur)
31	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 **Tahap Regional Timur (Univ. Sam Ratulangi)**
32	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Wartawan se-Indonesia Kerjasama dengan Dewan Pers**
33	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Mahasiswa Malaya University dan Universitas Tarumanagara
34	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 **Tahap Nasional**
35	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia**
36	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Organisasi Buruh/Serikat Pekerja**
37	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Organisasi Profesi se-Indonesia**
38	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas**
39	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Aktivis Perempuan Lintas Agama**

No	Nama Kegiatan
40	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Tokoh Organisasi Lintas Agama**
41	**Pembinaan Desa Konstitusi Tahun 2019**
42	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional**
43	Anugerah Konstitusi IX 2019
	Total Realisasi 43 Dokumen (122%)

Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahakamah Konstitusi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21
Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis III

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3.	Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	122%	122%

Dengan demikian, Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2019, realisasi indikator Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yaitu 122%, melebihi target yang telah ditentukan yaitu 100% sehingga capaian sebesar 122% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Keberhasilan capaian realisasi Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh komitmen yang tinggi baik dari pimpinan atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ke depan, dalam rangka meningkatkan kualitas capaian kinerja tersebut, rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan monitoring secara berkala sehingga dokumen kegiatan tersebut tersedia tepat waktu dan meningkatkan koordinasi internal dalam penyajian data dan informasi.

Indikator IV pada Sasaran III
C.4. Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Pada masing-masing penyelenggaraan kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, diperoleh 1 dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan, yang terdiri dari 3 bagian yaitu Laporan Penyelenggaraan Kegiatan, Laporan Evaluasi, dan Laporan Keuangan. Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pendidikan yang ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 35 dokumen. Persentase tersusunnya laporan penyelenggaraan pendidikan diukur melalui capaian laporan penyelenggaraan kegiatan dari jumlah total perencanaan pada tahun 2019 dikali 100%. Laporan penyelenggaraan kegiatan tersebut meliputi laporan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Bimbingan Teknis Hukum acara Mahkamah Konstitusi, Debat Konstitusi, Desa Konstitusi, dan Anugerah Konstitusi. Adapun realisasi Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah 43 laporan.

Berikut sistematika penghitungan indikator persentase tersusunnya laporan kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

$$\text{Persentase tersusunnya laporan kegiatan pendidikan} = \frac{\text{Realisasi laporan kegiatan pendidikan}}{\text{Target laporan kegiatan pendidikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\boldsymbol{43\ Laporan}}{\boldsymbol{35\ Laporan}}\ \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{100\%} = \boldsymbol{122\%}$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22
Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis III

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.	Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	100%	122%	122%

Dengan demikian, berdasarkan table di atas, pada tahun 2019, realisasi indikator Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yaitu 122%, melebihi target yang telah ditentukan yaitu 100% sehingga capaian sebesar 122% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Keberhasilan capaian realisasi Persentase Tersusunnya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh komitmen yang tinggi baik dari pimpinan atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ke depan, dalam rangka meningkatkan kualitas capaian kinerja tersebut, rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan monitoring secara berkala sehingga laporan kegiatan yang disusun selesai tepat waktu dan meningkatkan koordinasi internal dalam penyajian data dan informasi.

Berikut adalah rincian realisasi laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang telah dilaksanakan:

Tabel 23
Realisasi Tersedianya Dokumen Laporan
Kegiatan Pendidikan Tahun 2019

No	Nama Kegiatan
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan I**
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan II**
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 5 Partai Nasdem**
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 6 Partai Garuda**
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 7 Partai Berkarya**
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (di Pusdik)**

No	Nama Kegiatan
7	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (di Rizen)**
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)**
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan III**
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI) di Surabaya**
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN)**
15	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD **Bagi Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)**
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**
17	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD **Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jakarta**
18	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Naggroe Aceh, Partai SIRA)**
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Advokat Angkatan IV**

No	Nama Kegiatan
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 14 Partai Demokrat**
21	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 19 Partai Bulan Bintang (PBB)**
22	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi **Partai Politik Nomor Urut 20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)**
23	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 **Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Surabaya**
24	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 Bagi **Tim Pemenangan / Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**
25	Seminar Nasional Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Regional Barat)
26	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 **Tahap Regional Barat (Univ. Bengkulu)**
27	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga negara bagi Calon Hakim Mahkamah Agung Gelombang I
28	Seminar Nasional Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Badan Peradilan Lain (Kontroversi Pencalonan Anggota DPD Berlatar Belakang Partai Politik) (Regional Tengah)
29	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 **Tahap Regional Tengah (Univ. Kristen Satya Wacana)**
30	Seminar Nasional Peranan Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0 (Regional Timur)
31	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 **Tahap Regional Timur (Univ. Sam Ratulangi)**
32	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Wartawan se-Indonesia Kerjasama dengan Dewan Pers**
33	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Mahasiswa Malaya University dan Universitas Tarumanagara
34	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 **Tahap Nasional**

No	Nama Kegiatan
35	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia**
36	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Organisasi Buruh/Serikat Pekerja**
37	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Organisasi Profesi se-Indonesia**
38	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas**
39	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Aktivis Perempuan Lintas Agama**
40	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Tokoh Organisasi Lintas Agama**
41	**Pembinaan Desa Konstitusi Tahun 2019**
42	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi **Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional**
43	Anugerah Konstitusi IX 2019
	Total Realisasi 43 Dokumen (122%)

Dari 43 total penyelenggaraan kegiatan pada tahun 2019, baik berupa Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara,kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi, Anugerah Konstitusi, Desa Konstitusi, maupun Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, maka Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah mendidik 6.133 peserta selama tahun 2019. Sehingga total alumni peserta kegiatan Pusdik MK dari sejak berdiri pada tahun 2013 s.d. 2019 adalah 29.961 orang dari seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 24
Jumlah Peserta Kegiatan Tahun 2013 s.d. 2019

Peserta Kegiatan	Jumlah	Jenis Kegiatan							
		Bimtek Pileg	Bimtek Pilkada	Bimtek Pilpres	Bimtek PUU	Bimtek HA MK	Pendidikan HKWN	Kompetisi/ Lomba	Seminar/ Lokakarya/ Halaqah
2013	1,209	1,209	-	-	-	-	-	-	-
2014	1,921	1,290	-	-	-	-	271	360	-
2015	4,598	-	1,148	-	-	-	2,165	420	865
2016	4,869	-	688	-	-	-	1,979	627	1,575
2017	4,356	-	250	-	100	702	1,591	507	1,206
2018	6,875	1,858	878	-	-	937	1,221	381	1,600
2019	6,133	2,819	-	144	-	-	1,236	384	1,550
	29,961	7,176	2,964	144	100	1,639	8,463	2,679	6,796

Grafik 6
Perbandingan Jumlah Peserta Kegiatan Tahun 2013 s.d. 2019

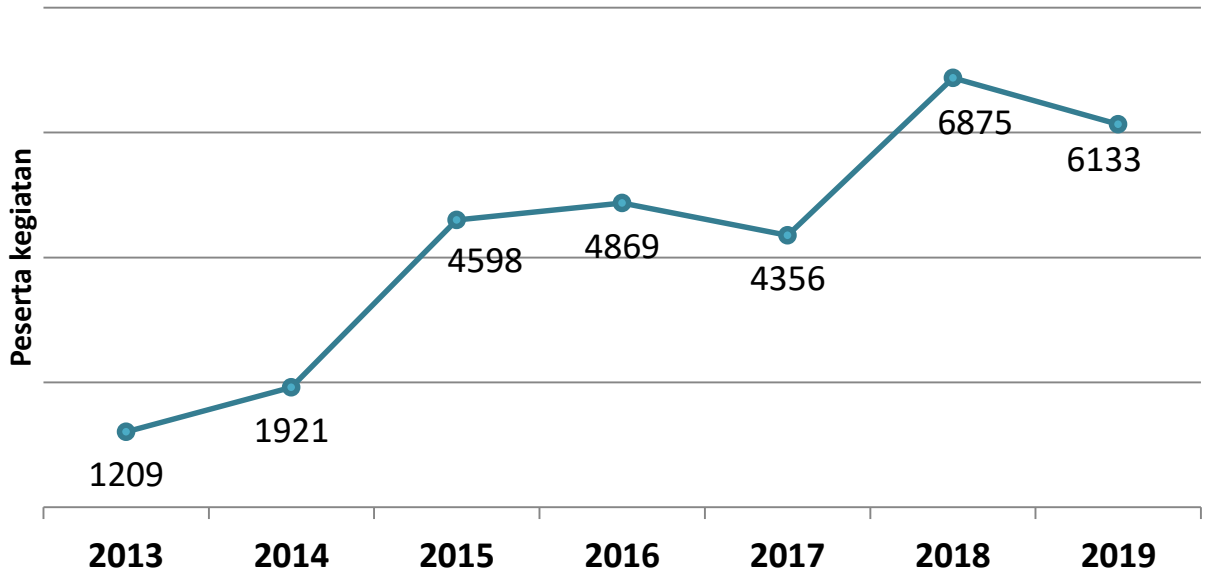

Gambar 4

Final Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi 2019

Sebagaimana diketahui, Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Organisasi Kemasyarakatan/Penyelenggara Negara/ Akademisi/ Praktisi Hukum/ Organisasi Politik sangat bermanfaat untuk banyak pihak antara lain; untuk internal MK (para hakim konstitusi, pejabat struktural MK dan para pegawai MK) dan institusi MK sendiri dalam rangka sosialisasi kewenangan dan perkembangan tugas dan fungsinya menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas dan pihak eksternal yaitu para Organisasi Kemasyarakatan/Penyelenggara Negara/ Akademisi/ Praktisi Hukum/ Organisasi Politik. Selain itu, kegiatan ini juga dirasakan manfaatnya oleh mitra kerja dan para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi dan berita tentang MK yang selanjutnya dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang berkonstitusi dan budaya sadar berkonstitusi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan prosedur berperkara di MK

Gambar 5

Malam Puncak Anugerah Konstitusi 2019

Kegiatan Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional IX Tahun 2019 menjadi kegiatan terakhir Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2019. Bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyeleksi guru-guru PPKn berprestasi kategori SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK mulai dari tingkat Kabupatan/Kota, tingkat Provinsi, hingga tingkat Nasional.

SASARAN STRATEGIS IV :

D. TERWUJUDNYA PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI YANG BERINTEGRITAS, EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUNTABEL, DAN BERKINERJA TINGGI

Sasaran ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain**:**

Tabel 25

Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	99,41%	**104,64%**
2	Persentase Penyerapan Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100%	100%	**100%**
3	Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	**100%**
4	Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP Baik	100%	100%	**100%**
5	Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja	100%	100%	**100%**
6	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	100%	**105,26%**
7	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	95%	100%	**105,26%**
Rata-rata capaian				**102,17%**

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya Pusdik MK yang berintegritas, efektif, dan efisien, tahun 2019 adalah sebesar **102,17%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan **"Berhasil".**

Indikator I Pada Sasaran IV
D.1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 5 Desember 2018 alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar **Rp25.016.420.000,-.** Namun demikian, pada TA 2019, alokasi anggaran Pusdik MK mengalami 4 (empat) kali revisi atau perubahan, yaitu :

1. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2019 Revisi ke 03 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 157.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen TA 2019, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp25.016.420.000,-** menjadi **Rp24.716.420.000** atau ada pengurangan sebesar **Rp300.000.000.** Pengurangan tersebut dalam rangka optimalisasi anggaran pada Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara Pusdik dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pusdik yang diperuntukkan untuk Honorarium Tenaga PPNPN.
2. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2019 Revisi ke 04 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 182.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen TA 2019, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp24.716.420.000,-** menjadi **Rp26.916.420.000,-** ada penambahan anggaran sebesar **Rp2.200.000.000,-.** Penambahan anggaran tersebut dalam rangka pengadaan peralatan multimedia pusdik pancasila dan konstitusi berupa videotron.
3. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2019 Revisi ke 08 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 4 November 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 250 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen TA 2019, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp26.916.420.000,-** menjadi **Rp28.138.510.000,-** ada penambahan anggaran sebesar **Rp1.222.090.000,-.**

Penambahan anggaran tersebut dalam rangka pengadaan peralatan dan sarana peningkatan dukungan penanganan perakara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya di Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara Pusdik.

4. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2019 Revisi ke 10 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 5 Desember 2019, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp28.138.510.000,-** menjadi **Rp28.291.083.000,-** ada penambahan anggaran sebesar **Rp152.573.000,-.** Penambahan anggaran tersebut dalam rangka menambah alokasi anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi Bagi Guru dan Dosen.

Berdasarkan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS), Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 26
Realisasi Anggaran Pusdik MK TA 2019

No	Program/Kegiatan/Output/Komponen/ Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi		**28.291.083.000**	**28.122.966.187**	**99,41**
077.01.01	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI**	**867.300.000**	**813.289.986**	**93,77**
3369	**Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi**	**867.300.000**	**813.289.986**	**93,77**
3369.994	***Layanan Perkantoran***	**867.300.000**	**813.289.986**	**93,77**
002	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**	**867.300.000**	**813.289.986**	**93,77**
AB	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara Pusdik	695.180.000	651.716.678	93,75
AC	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Pusdik	40.000.000	35.397.960	88,49
AD	Keperluan Pokok Sehari-hari Perkantoran Pusdik	60.440.000	54.644.708	90,41
AE	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pusdik	71.680.000	71.530.640	99,79
077.01.06	**Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota dan Perkara Lainnya**	**3.222.090.000**	**3.198.441.599**	**99,27**
3372	**Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil**	**3.222.090.000**	**3.198.441.599**	**99,27**

No	Program/Kegiatan/Output/Komponen/ Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota dan Perkara Lainnya			
3372.001	***Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Yang Diputus***	**1.022.090.000**	**998.816.226**	**97,72**
051	***Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya***	**1.022.090.000**	**999.657.599**	**97,81**
C	Peralatan dan Sarana Peningkatan Dukungan Penanganan Perkara PUU, SKLN & Perkara Lainnya Di Gedung Pusdik Pancasila Dan Konstitusi	1.022.090.000	999.657.599	97,81
3372.002	***Penelitian dan Kajian Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara***	**2.200.000.000**	**2.198.784.000**	**99,94**
055	***Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi***	**2.200.000.000**	**2.198.784.000**	**99,94**
D	Pengadaan Peralatan Multimedia	2.200.000.000	2.198.784.000	99,94
077.01.07	**Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**	**24.201.693.000**	**24.111.234.602**	**99,63**
3373	**Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK**	**24.201.693.000**	**24.111.234.602**	**99,63**
3373.001	***Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara***	***13.401.693.000***	***13.317.686.640***	***99,37***
051	**Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara**	**151.350.000**	**149.445.158**	**98,74**
A	Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara	23.770.000	23.769.998	100,00
D	Pembinaan Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	127.580.000	125.675.160	98,51
052	**Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara**	**13.250.343.000**	**13.168.241.482**	**99,38**
A	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Guru dan Dosen	3.092.349.000	3.075.267.043	99,45
B	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Mahasiswa/Pelajar	3.668.536.000	3.627.886.298	98,89
D	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	6.489.458.000	6.465.088.111	99,62

No	Program/Kegiatan/Output/Komponen/ Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Masyarakat/Organisasi Profesi			
3373.003	***Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi Bagi Partai Politik akademisi penyelenggara Pemilu praktisi Hukum penyelenggara Negara***	**10.800.000.000**	**10.793.547.962**	**99,94**
051	**Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi Bagi Partai Politik akademisi penyelenggara Pemilu praktisi Hukum penyelenggara Negara**	**10.800.000.000**	**10.793.547.962**	**99,94**
A	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi Bagi Partai Politik, akademisi, penyelenggara Pemilu, praktisi Hukum, penyelenggara Negara	10.800.000.000	10.793.547.962	99,94
TOTAL		**28.291.083.000**	**28.122.966.187**	**99,41**

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran Pusdik MK TA 2019 adalah sebesar Rp28.122.966.187,- atau 99,41% dari alokasi anggaran sebesar Rp 28.291.083.000,-. Adapun perhitungan Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK dalam Tahun 2019 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pusdik MK}}{\text{Pagu Anggaran Pusdik MK}} \times 100\%$$

$$= \frac{\mathbf{28.122.966.187}}{\mathbf{28.291.083.000}} \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\% = 99,41\%}$$

Pada tahun 2019, realisasi anggaran Pusdik MK tertinggi dibandingkan dengan unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Tabel 27
Realisasi Anggaran TA 2019 Per Unit Kerja

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1.	Biro Renkeu	64,337,360,000	62,865,685,275	97.71%
2.	Biro SDM	26,243,771,000	23,641,773,006	90.09%
3.	Biro HAK	274,044,766,000	272,022,238,730	99.26%
4.	Biro Humas	49,510,943,000	43,941,245,387	88.75%
5.	Biro Umum	66,429,607,000	63,528,582,948	95.63%
6.	Puslitka	10,942,092,000	9,385,619,652	85.78%
7.	Pusat TIK	18,645,779,000	16,270,819,682	87.26%
8.	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	28,291,083,000	28,122,966,187	99.41%
9.	Inspektorat	1,200,000,000	1,200,000,000	100.00%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran Pusdik MK sebesar 99,41% menempati urutan kedua dibandingkan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah capaian yang positif bagi Pusdik MK untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Tabel 28
Realisasi Anggaran Pusdik MK Tahun 2015-2019

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1.	2015	17.077.400.000	13.682.308.874	80,12%
2.	2016	11.457.896.000	11.323.670.274	98,83%
3.	2017	15.207.293.000	15.071.436.640	99,11%
4.	2018	18.235.503.000	18.196.406.751	99,79%
5.	2019	28.291.083.000	28.122.966.187	99,41%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa angka realisasi anggaran Pusdik MK TA 2019 menempati urutan pertama dibanding TA 2018 dan urutan selanjutnya TA 2017, 2016, 2015, dan

TA 2019 adalah tahun tertinggi penyerapan anggaran dibandingkan dengan tahun anggaran lainnya.

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 29
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	99,41%	104,64%

Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK sebesar 99,41% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar 104,64% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Keberhasilan capaian realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK yang melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh Monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dan kegiatan secara berkala serta monitoring realisasi tagihan kontraktual dan swakelola untuk pengadaan dan pemiliharaan sarana dan prasarana kegiatan.

Ke depan, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, Pusdik MK tidak hanya mengukur aspek penyerapan anggaran, tetapi mulai mengukur aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Indikator II Pada Sasaran IV
D.2. Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material

Indikator kinerja kedua pada sasaran terwujudnya Pusdik MK yang berintegritas, efektif dan efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi yaitu Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material**.** Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindaklanjut

rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018, BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian”. Adanya opini dimaksud menandakan bahwa tidak terdapat temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), konsep materialitas bersifat relevan untuk semua pemeriksaan. Sesuatu bersifat material jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan. Materialitas ditentukan menggunakan pertimbangan profesional dan bergantung pada interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna Laporan Hasil Pemekrisaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), berdasarkan data dari Inspektorat, Pusdik MK telah menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi temuan terkait dengan Audit Operasional tahun 2018, sedangkan terkait dengan laporan keuangan tahun 2018, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, bahwa pada laporan keuangan tahun 2018 terdapat 3 temuan terkait pengelolaan keuangan Pusdik MK.

Tabel 30
Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Unit Kerja atas Rekomendasi Temuan APIP (Audit Operasional) pada Pusdik Pancasila dan Konstitusi Sampai dengan 31 Desember 2018

No	Lap Hasil Pemeriksaan	Jumlah		Status Tindaklanjut			Jumlah Nilai Status Tindaklanjut	% Penyelesaian
		Temuan	Rekomendasi	selesai	Belum selesai	Belum ditindaklanjuti		
Audit Operasional Tahun 2018								
1.	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	9	15	15	0	0	15	100%
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018								
1.	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	4	4	4	0	0	4	100%

Sumber : Inspektorat 2018

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) temuan terkait dengan audit operasional, sebanyak 15 rekomendasi atas temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Pusdik MK, sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Nomor 148/2900/PW.02.00/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Penyampaian Laporan Monitoring Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan 31 Desember 2019 (Semester II). Berikut ini adalah temuan dan rekomendasi APIP sesuai dengan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Pengawasan Nomor 210/2900/PW.02/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal Penyampaian Laporan Hasil Audit Operasional Pusdik Pancasila dan Konstitusi TA 2018.

Tabel 31
Tindak Lanjut Temuan Audit Operasional TA 2018

No.	Temuan	Rekomendasi	Kesimpulan Tindak	%
1	Perekaman waktu kedatangan dan kepulangan pegawai yang bertugas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi saat penyelenggaraan kegiatan di Pusdik tidak sesuai dengan ketentuan	Pegawai Pusdik wajib melakukan perekaman kedatangan dan kepulangan melalui mesin perekam kehadiran ketika penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017	Telah Ditindaklanjuti Sesuai Nota Dinas Kapusdik Nomor 42/2600/PW.02/1/2019 bahwa pegawai pusdik wajib melakukan perekaman yang dibuktikan dengan absensi pegawai pada rekabio	100,00
2	Pengelolaan Persediaan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum memadai.	a. Menyusun perencanaan kebutuhan persediaan berupa buku UUD 1945 untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan lebih cermat dan disampaikan kepada Biro Humas dan Protokol selaku penanggungjawab bahan publikasi MK.	Telah Ditindaklanjuti Sesuai Nota Dinas Nomor 258/2600/DK.03/11/2018 permintaan Buku Saku	100,00

No.	Temuan	Rekomendasi	Kesimpulan Tindak	%
		b. Mencatat sisa barang persediaan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi kedalam aplikasi SIMAK Persediaan dengan berkoordinasi dengan Biro Humas dan Protokol serta Biro Umum	Telah Ditindaklanjuti Sesuai Nota Dinas Nomor 258/2600/DK.03/11/2018 permintaan Buku Saku	100,00
3	Pemberian honorarium narasumber kepada para fasilitator perlu diatur dan disesuaikan dengan kapasitas dan kompetensi fasilitator	Membuat matrik honorarium untuk dijadikan acuan dalam pembayaran honor narasumber di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Telah Ditindaklanjuti Nota Dinas Pusdik ke Sekjen terkait honorarium narasumber	100,00
4	Pekerjaan pengadaan sewa kendaraan belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.389.000,-	a. Menarik kelebihan pembayaran dari sewa kendaraan peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Advokat Angkatan 3 sebesar Rp. 1.989.000,- ke kas negara.	Telah Ditindaklanjuti NTPN Nomor D02EC6NCT17KDO6I	100,00
		b. Menarik kelebihan pembayaran dari biaya overtime sewa kendaraan sebesar Rp. 400.000,- ke kas negara.	Telah Ditindaklanjuti NTPN Nomor 2353A6N9O1HIL6I	100,00
5	Terdapat kelebihan pembayaran Honorarium Juri Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia untuk wilayah Regional Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 3.420.000,-	a. Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.420.000,- ke kas negara;	Telah Ditindaklanjuti NTPN Nomor 7D59E6N8O130PN6I	100,00
		b. Memberikan peringatan kepada Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.	Telah Ditindaklanjuti Surat Peringatan kepada Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Sub Bagian Tata Usah	100,00

No.	Temuan	Rekomendasi	Kesimpulan Tindak	%
6	Uang Saku Rapat Dalam Kantor dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan	Menarik kelebihan pembayaran uang saku rapat dalam kantor sebesar Rp. 2.002.500,- ke kas negara	Telah Ditindaklanjuti NTPN Nomor 39FD56N7HT1VEC6I	100,00
7	Pemberian honorarium panitia bagi petugas Manajemen Building pada kegiatan yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak sesuai dengan kriteria	a. Mengoptimalkan PNS yang ada dan tidak melibatkan tenaga Managemen Building diluar tugas dan fungsi pegawai Managemen Building tersebut;	a. Telah Ditindaklanjuti Sesuai Nota Dinas Kapusdik Nomor 42/2600/PW.02/1/2019 bahwa tidak melibatkan tenaga Management Building diluar tugas dan fungsi pegawai MB tersebut	100,00
		b. Dalam hal diperlukannya dukungan tenaga non ASN terhadap pekerjaan di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, maka Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berkewajiban untuk Mengajukan izin prinsip urgensi kepada Sekretaris Jenderal dengan disertai analisis tentang urgensi dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017.	b. Telah Ditindaklanjuti Sesuai Nota Dinas Nomor 280/2800/DK.06.00/12/201 izin prinsip pengajuan keterlibatan pegawai mancadaya	100,00
8	Pemberian uang transport darat dan uang taksi bandara bagi peserta kegiatan di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu diatur dengan lebih efisien dan akuntabel	Pemberian biaya transport dilakukan dengan mengacu pada SBM yang berlaku. Untuk yang dari soekarno Hatta menggunakan SBM Biaya Taksi Banten (Menghindari Pembayaran Ganda Taksi+Transport), untuk yang dari Bandara Halim menggunakan SBM Jakarta-Bogor.	Telah ditindaklanjuti pemberian uang transport sesuai SBM	100,00

No.	Temuan	Rekomendasi	Kesimpulan Tindak	%
9	Pembelian Kain Kanvas tidak sesuai peruntukan dan Direalisasikan dari Belanja Barang dan Jasa	a. Melakukan kapitalisasi dari belanja barang pemeliharaan menjadi belanja modal untuk pembelian Meja Kafe sebanyak 5 buah senilai Rp. 10.260.000,-;	a. Telah Ditindaklanjuti sesuai Laporan BMN dan Laporan Keuangan MK TA 2018	100,00
		b. Terhadap 4 Meja Kafe (Payung, Meja dan Kursi) milik rekanan serta seluruh kursi yang melekat pada 5 (lima) Meja Kafe milik MK, segera dilakukan pengembalian kepada pihak rekanan catering, dengan dilengkapi Berita Acara Pengembalian;	b. Telah Ditindaklanjuti sesuai BA pengembalian BAST 1/BA-Pusdik-MK/2018	100,00
		c. Terhadap pembelian yang tidak sesuai dengan izin prinsip serta kurangcermatnya administrasi pengadaan, kami merekomendasikan Kepala Pusat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk memberikan Peringatan kepada Kepala Bagian Umum atas pembelian yang tidak sesuai izin prinsip	c. Telah Ditindaklanjuti Surat Peringatan kepada Kepala Bagian Umum atas pembelian yang tidak sesuai izin prinsip	100,00
Total		**15**	**15**	**100,00**

Adapun terkait dengan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan APIP sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi Nomor 246/2600/DK.07.01/11/2018 tanggal 6 November 2018 hal jawaban terhadap notisi audit operasional Pusdik Pancasila dan Konstitusi TA 2018.

Pada Pemeriksaan laporan keuangan Mahkamah Konstitusi tahun 2018 oleh BPK terdapat 4 temuan terkait dengan pengelolaan keuangan Pusdik MK yang telah ditindaklanjuti 100%. Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2018 oleh BPK menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 Nomor: 95A/HP/XVI/05/2019, tanggal 17 Mei 2019;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumus untuk mengukur persentase pengelolaan Keuangan yang Bebas dan Temuan Material adalah :

$$\text{Persentase Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material} = \frac{\text{Jumlah Temuan Audit Operasional (APIP) + Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan) yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan Audit Operasional (APIP) + Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan)}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{\mathbf{9+4}}{\mathbf{9+4}} \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

Capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material sebagai berikut:

Tabel 32
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Penyerapan Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Dalam rangka peningkatan capaian indikator pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material dalam hal ini tindaklanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), di masa yang akan datang, rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2020 adalah menyusun target waktu penyelesaian rekomendasi yang jelas dan terukur serta menyampaikan progres tindak lanjut rekomendasi dan melakukan pembahasan dengan APIP secara berkala.

Indikator III Pada Sasaran IV

D.3. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Indikator Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi tercapai jika perjanjian kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah diditandatangani. Perjanjian Kinerja yang disusun harus selaras dengan Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019, dan Penyusunan Cascading Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pusdik MK Tahun 2019 disusun mulai dari level Pejabat Eselon II sampai dengan level pelaksana. Seluruh Pegawai PNS Pusdik MK menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Adapun Total pegawai PNS Pusdik MK tahun 2019 adalah 18 (delapan belas) orang. Sehingga target persentase tersusunnya perjanjian kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 100% tercapai. Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi} = \frac{\text{Jumlah Pegawai PNS yang menyusun Perjanjian Kinerja}}{\text{Jumlah Pegawai PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi}} \times 100\%$$

$$= \frac{\mathbf{18}}{\mathbf{18}} \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik MK sebagai berikut:

Tabel 33
Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3.	Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik MK sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Untuk memudahkan dalam memonitoring capaian kinerja, perjanjian kinerja yang telah disusun, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, yang menyajikan perencanaan kinerja bulanan dengan rnemuat sasaran , indikator kinerja sasaran, dan target kinerja dan output bulanan serta cara perhitungan indikator kinerja.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja, ke depan Pusdik MK secara konstan akan melakukan upaya perbaikan sasaran strategis dan indikator kinerja guna mengahasilkan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja dan tugas dan fungsi dari masing-masing individu serta menghasilkan cascading kinerja yang selaras mulai dari level lembaga sampai dengan level pelaksana.

Indikator IV Pada Sasaran IV

D.4. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP "Baik"

Sesuai dengan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka PNS diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai. Tujuannya adalah untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.

SKP dilaksanakan setahun sekali yang dimulai dengan perencanaan. Misalkan untuk perencanaan individu disusun pada Desember dan dilaksanakan pada Januari tahun berikutnya. Ada dua unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS, yaitu SKP dengan bobot nilai 60 persen dan perilaku kerja (40 persen). Apabila SKP tercapai maka juga harus menunjukkan perilaku yang baik, sebagai tindak lanjut PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, dimana sudah diatur *reward* dan *punishment* bagi PNS, serta terdapat 17 kewajiban dan 15 larangan bagi PNS.

Tabel 34
Nilai SKP PNS Pusdik MK Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Nilai SKP	Capaian
1.	Kurniasih Panti Rahayu	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	97.36	Sangat Baik
2.	Nanang Subekti	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	91.87	Sangat Baik
3.	Ardiansyah Salim	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	92.84	Sangat Baik
4.	Bangkit Panji Anarogo	Penyusun Kurikulum dan Pengajaran	89.56	Baik
5.	Hatika Al Shafa	Analis Kebutuhan Diklat	91.05	Sangat Baik
6.	Fazlur Rahman El Islamy	Analis Kurikulum Dan Pembelajaran	81.68	Baik
7.	Suhardi	Penyusun Kurikulum, Modul Dan Bahan Ajar	81.68	Baik
8.	Santhy Kustrihardiani	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan	91.15	Sangat Baik
9.	Muhlis Nova	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan	90.66	Sangat Baik

10.	Ganggas Wibisono	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Diklat	91.62	Sangat Baik
11.	Angga Putri Gardina	Penyusun Kerjasama Pelatihan	81.72	Baik
12.	Imam Margono	Kepala Bagian Umum	92.92	Sangat Baik
13.	Bambang Sukmadi	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana	86.13	Baik
14.	Nanda Adityansah	Pranata Komputer Pertama	89.55	Baik
15.	Yahya Amarullah Taufik	Penyiap Sarana dan Prasarana	89.43	Baik
16.	Edwin Rivano	Pengelola Asrama	81.09	Baik
17.	Melati Kusuma Wardhani	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	93.91	Sangat Baik
18.	Hadian Taofik Rochman	Pengelola Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	91.86	Sangat Baik
19.	Chafid Sugianto	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	89.06	Baik
Jumlah Nilai SKP Kategori Baik dan Sangat Baik			**1695.14**	**10 Sangat Baik** **9 Baik**
Rata-rata Nilai SKP			**89.22**	**BAIK**

Tabel di atas menggambarkan nilai SKP pegawai PNS Pusdik MK Tahun 2019. Data pegawai yang digunakan adalah data per Desember 2019. Adapun nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan keterangan sebagai berikut:

Tabel 35
Nilai capaian SKP

91 – ke atas	:	**Sangat baik**
76 – 90	:	Baik
61 – 75	:	Cukup
51 – 60	:	Kurang
50 – ke bawah	:	Buruk

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata Nilai SKP PNS Pusdik MK adalah 89.22 sehingga Nilai Capaian SKP PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam kategori baik atau mencapai target 100%. Untuk menghitung indikator Persentase PNS Pusdik MK yang Memiliki Kategori Nilai SKP "Baik" dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP "Baik"} = \frac{\text{Jumlah Nilai SKP Kategori Baik dan Sangat Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{\mathbf{19\ kategori\ Nilai\ SKP\ Sangat\ Baik\ dan\ Baik}}{\mathbf{19}} \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase PNS Pusdik MK yang Memiliki Kategori Nilai SKP "Baik", sebagai berikut:

Tabel 36
Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.	Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang Memiliki Kategori Nilai SKP "Baik"	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase PNS Pusdik MK yang Memiliki Kategori Nilai SKP "Baik" sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Mulai tahun 2019, pengisian SKP di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilakukan setiap bulan melalui Aplikasi SKP. Pengisian SKP Bulanan ini menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja. Ke depan Pusdik MK berharap aplikasi ini dapat terus mengalami pengembangan yaitu dengan terbangunannya SKP Harian (Kegiatan harian) dan dapat terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja. Untuk itu, Koordinasi dengan beberapa unit kerja seperti Biro SDM dan Organisasi, Biro Perencanaan dan Keuangan serta Pusat Teknologi Informasi dan Komunsikasi harus semakin ditingkatkan.

Indikator V Pada Sasaran IV

D.5. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja

Dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2019 Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja yang sudah ada menjadi Aplikasi e-Kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Aplikasi E-Kinerja merupakan Media akuntabilitas yang dibuat secara periodic memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Untuk tahun 2019 pengisian pada aplikasi E-Kinerja diwajibkan bagi pejabat Struktural Eselon II, II, IV, pejabat Fungsional, dan seluruh staf atau pegawai Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian di tahun 2019 indikator Tingkat Kepatuhan Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja tercapai target sebesar 100%, hal tersebut sesuai dengan nota dinas Pusdik MK Nomor 50/2600/PR.10/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal penyampaian data capaian kinerja pegawai Pusdik MK Tahun 2019. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik MK terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja, adalah :

$$\text{Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja} = \frac{\text{Jumlah PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang mengisi aplikasi e-kinerja}}{\text{Jumlah PNi Pusdik Pancasila dan Konstitusi}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{\mathbf{19}}{\mathbf{19}} \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 37
Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
5.	Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, target Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik MK terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Tecapainya target tahun 2019, tidak terlepas dari komitmen pegawai Pusdik MK dalam pengisian aplikasi e-Kinerja. Namun ke depan, berbagai upaya akan terus dilakukan oleh Pusdik MK dalam rangka peningkatan kinerja pada indikator ini, yaitu terkait dalam ketepatan waktu pengisian Aplikasi e-kinerja. Selain itu, kami pun berharap aplikasi e-kinerja ini bisa terintegrasi dengan aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Indikator VI Pada Sasaran IV
D.6. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi Mahkamah Konstitusi. Kesuksesan Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya saja, tetapi juga oleh tingkat kedisiplinan para pegawai tak terkecuali pegawai Pusdik MK. Kedisiplinan seorang pegawai dapat dilihat dan diukur dari tingkat kehadiran mereka dalam melakukan suatu pekerjaan, karena tingkat kehadiran adalah salah satu faktor yang menentukan produktifitas MK.

Tingkat Kehadiran atau Absensi merupakan suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh pegawai untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak hadir dalam bekerja disuatu instansi. Absensi ini berkaitan dengan penerapan disiplin yang ditentukan oleh masing masing instansi.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintergritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing-masing unit kerja Eselon II, tahun 2019 Pusdik MK pada Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik MK menetapkan target sebesar 95%. Dalam indikator ini, yang diukur adalah jumlah

pegawai yang tidak pernah tidak hadir dikarenakan mangkir atau tidak hadir tanpa izin. Berikut ini adalah data rekapitulasi kehadiran Pusdik MK Tahun 2019:

Gambar 6
Foto Bersama Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Gambar 7
Data Rekapitulasi Kehadiran Pusdik MK Tahun 2019

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Tanggal Cetak 03/03/2020 9:18

LAPORAN REKAPITULASI WAKTU KEHADIRAN
Tahun 2019

No	NAMA	NIP	JUMLAH HARI					JML ISTIRAHAT		TIDAK HADIR		TOTAL HADIR	JML LEMBUR
			KERJA	HADIR	HADIR LIBUR	TELAT MASUK	CEPAT PULANG	TELAT MASUK	CEPAT KELUAR	IJIN	MANGKIR		
1	Imam Margono, S.E., M.M.	196903311989121001	250	162	9	2	8			97	0	2080:51	192:00
2	Nanang Subekti, S.E., M.S.E	197411182006041002	249	136	7	22	10			120	0	2030:53	310:00
3	Bambang Sukmadi, S.E., MAB.	197005082001121002	250	168	10	1	3			92	0	2123:31	263:00
4	Senthy Kustrihardiani, S.Psi.	197705202006042003	249	155	10	12	6			104	0	1973:53	206:00
5	Ardianayah Selim, S.Sos., M.Si	197907022006041003	249	151	8	3	2			106	0	2137:49	365:00
6	Melati Kusuma Wardani, S.IP.	198801082010122001	249	164	15	40	7			100	0	2629:50	726:00
7	Nanda Adytiansyah, S.Kom.	198512292009011001	249	198	7	-	3			58	0	2006:43	123:00
8	Hadian Taufik Rochman, S.Sos.	198401132009011001	249	156	10	5	1			103	0	2002:32	162:00
9	Yahya Amarullah Taufik, S.Sos	198802252014021002	249	156	7	13	7			100	0	2138:43	311:00
10	Bangkit Panji Anarogo	198806122015011001	250	159	6	3	10			97	0	2041:29	166:00
11	Chafid Sugianto	199106062015011001	249	164	8	3	4			93	0	2159:00	255:00
12	Fazlur Rahman El Islamy	199111202018011003	250	159	9	3	4			100	0	2273:05	349:00
13	Hatika Al Shafa	199206192015012001	250	173	8	28	12			85	0	1934:35	269:00
14	Gangga Wibisono	199208072015011001	250	166	8	20	4			92	0	2041:43	219:00
15	Angga Putri Gardina	199412022018012005	250	167	9	4	4			92	0	2302:15	350:00
16	Suhardi	199510232018011001	250	178	10	2	4			82	0	2399:32	399:00
17	Edwin Rivano	199011092018011002	249	156	10	21	17			103	0	2091:02	341:00

Jumlah Pegawai 17

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa indikator **Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi diukur dari** jumlah pegawai yang tidak pernah tidak hadir dikarenakan mangkir atau tidak hadir tanpa izin. Berdasarkan gambar 7, jumlah pegawai Pusdik MK yang tidak hadir karena Mangkir adalah 0, dengan demikian persentasi jumlah ketidakhadiran pegawai Pusdik MK Tahun 2019 (mangkir) 0% sehingga tingkat kehadiran pegawai Pusdik MK adalah 100%.

Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	=	100% - Tingkat Ketidakhadiran Pegawai

$$= \mathbf{100}\% - \mathbf{0}\% = \mathbf{100}\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi, sebagai berikut:

Tabel 38
Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
6.	**Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi**	95%	100%	105,26%

Berdasarkan tabel diatas, target Tingkat **Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi** sebesar 95% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 105,26% berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Keberhasilan capaian realisasi Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh komitmen yang tinggi dari pegawai Pusdik MK dalam penerapan disiplin di lingkungan Kenaiteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, khususnya Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta monitoring kehadiran pegawai Pusdik MK yang dilakukan secara berkala.

Kedepan pengukuran tingkat kehadiran pegawai Pusdik MK, tidak hanya melihat jumlah pegawai yang mangkir, tetapi juga dengan melihat dan memperhitungkan jumlah pegawai yang datang tepat waktu dan tidak bekerja karena sakit atau alasan lain, sehingga koordinasi dengan Biro SDM dan Organisasi semakin ditingkatkan.

Indikator VII Pada Sasaran IV
D.7. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan e-government untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan yaitu: (1) Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA); (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi). Sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2019, Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sudah terintegrasi otomatis dengan SiPANDA. Penggunaan sistem kearsipan ini sudah dilaksanakan mulai dari level eselon II sampai dengan level pegawai atau staf. Dengan demikian, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauh mana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, khususnya Pusdik MK dalam menggunakan aplikasi SIKD. Adapun Target kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan di Pusdik MK dalam tahun 2019 adalah sebesar 95%.

Gambar 8
Penggunaan SIKD pada Pusdik MK (Eselon 2 s.d. Pelaksana)

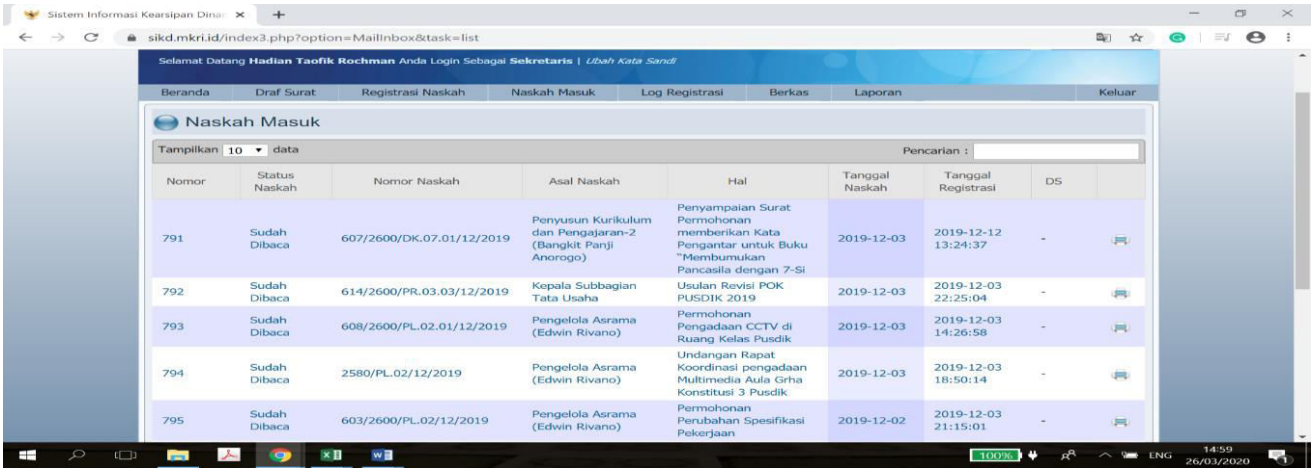

Dari tahun 2018 sampai dengan 2019, Pusdik MK sudah konsisten menggunakan SIKD, dimana hal tersebut dibuktikan dengan total **naskah keluar** dan **naskah masuk** Pusdik MK yang melalui Aplikasi SIKD pada Tahun 2019 adalah sebanyak 2894. Penilaian kinerja Pusdik MK terhadap kepatuhan Penggunaan SIKD adalah 100%.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Penggunaan Sistem Informasi Kerasipan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kerasipan} = \frac{\text{Jumlah PNS Pusdik Pengguna SIKD}}{\text{Target Pengguna SIKD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\mathbf{19}}{\mathbf{19}} \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan, sebagai berikut

Tabel 39
Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis IV

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	**Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan**	95%	100%	105,26%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan yaitu 105,26 % atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 95%, sehingga capaian kinerja indikator tersebut berdasarkan skala ordinal dikategorikan **"Sangat Berhasil"**.

Keberhasilan capaian realisasi Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan yang melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh komitmen yang tinggi dari pegawai Pusdik MK dalam penggunaan sistem informasi kearsipan khususnya penggunaan aplikasi SIKD.

Kedepan kami berharap aplikasi sistem informasi kerasipan khususnya aplikasi SIKD terus mengalami pengembangan, terutama terkait penyajian data dan informasi seperti

laporan naskah masuk dan naskah keluar per jenis naskah dinas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Hal itu tentu akan memudahkan kami dalam penyusunan laporan tata naskah, sehingga koordinasi dengan unit kerja terkait seperti Biro Umum dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi harus semakin ditingkatkan.

BAB IV

PENUTUP

Pusdik MK telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi Revisi, Penetapan Kinerja Biro, DIPA dan POK Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2019. Capaian tersebut sebagaimana telah tergambar pada penetapan kinerja Pusdik MK pada tahun 2019 dan pencapaian hasil (akuntabilitas kinerja dan keuangan), baik secara administrasi maupun teknis dari program dan kegiatan seperti tercantum dalam pengukuran kinerja Pusdik MK.

Pada tahun 2019 capaian sasaran strategis Pusdik MK mencapai 110% dari 100% target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan **"Berhasil".** Capaian tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) indikator kinerja utama yang menjadi basis pengukuran capaian. 12 (dua belas belas) indikator tersebut dinyatakan "**Berhasil"** dan 1 (satu) indikator tersebut dinyatakan **"Sangat Berhasil".** Hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja (capaian) telah dicapai dengan sangat baik.

Meskipun akuntabilitas kinerja telah dicapai dengan sangat baik, Pusdik MK senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi objek langsung kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi. Evaluasi dicapai melalui beberapa tindakan, diantaranya analisis saran dan kritik peserta pendidikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melalui observasi pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi, kedepan kami akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

a. Meningkatkan pola kinerja yang lebih tersistem dan terstruktur, sehingga tidak ada ketergantungan berlebihan pada orang melainkan pada sistem;
b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam upaya menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya peserta pendidikan di Pusdik MK;
c. Meningkatkan kapabilitas SDM dengan membuka kesempatan diklat, bimtek, *shortcourse* dan kegiatan sejenis yang memfasilitasi pengembangan pegawai;
d. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pegawai Pusdik MK untuk menerapkan manajemen kinerja;

e. Memaksimalkan penggunaan fasilitas teknologi informasi yang telah dikembangkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, seperti Aplikasi SIKD, SIMONEV, dan E-Pusdik;

f. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai unit kerja atau *stakeholders* dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdik MK;

g. Pusdik secara konstan melakukan upaya perbaikan penyusunan indikator kinerja dengan sasaran strategis yang sudah menjadi kebijakan di Renstra dan cascading nomenklatur masing-masing jabatan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah-langkah perbaikan diatas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi.

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.6
JAKARTA, 10110
TELP. (021) 23529000; FAX. (021) 23520177
WWW.MKRI.ID